

**KETETAPAN-KETETAPAN
MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA**



**PIMPINAN PUSAT
DEWAN MASJID INDONESIA
PERIODE 2024 – 2029**

Sambutan Ketua Umum



Assalamu'alaikum warahmatu'llahi wa barakatuh.

Puji syukur ke hadhirat Allah *Subhanaahu wa Taála* atas segala ridha dan limpahan nikmat-Nya. Shalawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah Muhammad *Shalalaahu 'Alaihi wa Salam* yang dengan uswah hasanahnya telah berhasil membangun peradaban manusia yang *tauhid*, berbudi luhur, dan *rahmatan liláalamiin*.

Amanat organisasi DMI merupakan marwah organisasi dan hidmat (dedikasi) kita sebagai pimpinan organisasi, demikian juga bagi anggota DMI, pengurus masjid, jama'ah, umat Islam, dan bangsa Indonesia seluruhnya. Pelaksanaan amanat yang tiada lain adalah tanda kemajuan gerakan kemasjidan kita ini telah dikaji, dimusyawarahkan, dan ditetapkan penyempurnaannya dari satu muktamar ke muktamar selanjutnya, hingga sampai pada Muktamar VIII tahun 2024 yang di antaranya telah menetapkan Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Program-Program, dan Pokok Pikiran Dewan Masjid Indonesia ke depan.

Oleh karena itu, saya menyambut gembira diterbitkannya Ketetapan-Ketetapan Muktamar VIII Dewan Masjid Indonesia yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam Sidang Komisi maupun Sidang Paripurna. Dengan demikian, seluruh jajaran Pimpinan atau Pengurus DMI dari tingkat Pusat sampai tingkat Ranting di kelurahan/desa seluruh Indonesia memiliki pedoman dan ikatan kuat untuk melaksanakan hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab keorganisasian secara tertib, teratur, dan strategis.

Semoga, segala daya upaya yang kita jalankan untuk mengemban amanah dalam khidmat kemasjidan dengan semboyan memakmurkan dan dimakmurkan masjid ini diberikan segala kemudahan sekaligus pahala yang berlimpah ruah. Semoga pula, menghasilkan berbagai kemajuan di berbagai bidang yang terus berkembang hingga tercipta bangunan *ummah hasanah* yang kokoh.

Barakallaahu fiikum, wallaahul mustaán.

Wassalaamuálaikum warahmatullaahi wa barakaatuh.

Jakarta, 13 Juli 2024

**PIMPINAN PUSAT DEWAN
MASJID INDONESIA**

Ketua Umum

H.M Jusuf Kalla

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Umum - (2)

Daftar Isi - (3)

BAB I – SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN KETETAPAN MUKTAMAR VIII tahun 2024

- Penetapan Tata Tertib dan Jadwal Muktamar – (4)
- Penetapan Pimpinan Sidang Muktamar – (6)
- Penetapan Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DMI – (8)
- Penetapan Bidang dan Program Kerja DMI Masa Khidmat 2024-2029 – (10)
- Penetapan Pokok Pikiran Amal Usaha DMI dan Rekomendasi Muktamar Masa Khidmat 2024-2029 – (12)
- Penetapan Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI Masa Khidmat 2024-2029 – (14)
- Penetapan Anggota Formatur Penyusunan Kepengurusan Pimpinan Pusat DMI Masa Khidmat 2024-2029 – (16)

BAB II – JADWAL ACARA DAN TATA-TERTIB MUKTAMAR VIII

- Tata Tertib Muktamar VIII – (18)
- Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Muktamar VIII – (21)
- Jadwal Acara Muktamar VIII – (22)

BAB III – STRUKTUR DAN AD-ART DEWAN MASJID INDONESIA

- Struktur Organisasi – (23)
- Struktur Pimpinan Pusat – (24)
- Anggaran Dasar – (25)
- Anggaran Rumah Tangga – (33)

BAB IV - SUSUNAN BIDANG, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM DEWAN MASJID INDONESIA

- Susunan Bidang dan Ketua Bidang – (49)
- Susunan Departemen di Bawah Koordinasi Ketua Bidang – (49)
- Program Unggulan DMI 2024-2029 – (50)
- Tugas dan Program Ketua-Ketua Bidang – (50)
- Tugas dan Program Kerja Departemen-Departemen – (53)

BAB V – AGENDA AMAL USAHA DEWAN MASJID INDONESIA MASA KHIDMAT 2024-2029

- Pokok Pikiran Amal Usaha DMI – (61)
- Agenda Amal Usaha DMI – (62)
- Pokok Pikiran Amal Usaha
- Agenda Amal Usaha

BAB VI – REKOMENDASI MUKTAMAR VIII DEWAN MASJID INDONESIA TAHUN 2024

- Internal – (65)
- Eksternal – (67)

Anggota Formatur Muktamar VIII Tahun 2024 – (74)

BAB I
SURAT-SURAT PENGESAHAN DAN KETETAPAN
MUKTAMAR VIII TAHUN 2024

KETETAPAN MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA
Nomor : 001/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024
TENTANG
PENGESAHAN TATA TERTIB DAN JADWAL MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA TAHUN 2024



Dengan mengharap curahan rahmat dan ridha Allah *Subhaanhu wa Taála*, Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia :

- Menimbang : 1. bahwa Mukhtar merupakan permusyawaratan tertinggi Dewan Masjid Indonesia secara keseluruhan untuk menghasilkan mufakat, keputusan dan ketetapan yang menentukan kelangsungan serta kemajuan organisasi
2. bahwa Mukhtar harus terjamin kelancaran dan ketertibannya agar menghasilkan rumusan-rumusan hasil permusyawaratan yang sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Dewan Masjid Indonesia Hasil Ketetapan Mukhtar VII Tahun 2017 Bab VII Pasal 14.
2. Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia Hasil Ketetapan Mukhtar VII Tahun 2017 Bab VII Pasal 23 tentang Mukhtar.
- Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno pembahasan Jadwal dan Tata Tertib Mukhtar VIII Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan/mengesahkan Tata Tertib dan Jadwal Acara Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia Tahun 2024 sebagai bagian tidak dapat dipisahkan dari ketetapan ini.
- Kedua : Memerintahkan kepada seluruh Peserta Mukhtar dari Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah, Organisasi Otonom dan Masjid Raya untuk disiplin mentaati Tata Tertib dan Jadwal Mukhtar yang ditetapkan dengan Ketetapan Mukhtar VIII ini.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak diputuskan dalam rapat pleno sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara Mukhtamar.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Maret 2024 M / 20 Sya'ban 1445 H

**PIMPINAN SIDANG MUKHTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA**

Ketua

Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.

Sekretaris

Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.

Anggota :

Dr. H. Imam Addaruqutni, M.A.

Irjen Pol. (Purn.) Drs. H. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H.

Dr. Hj. Diana Mutia, M.Si.

**KETETAPAN MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA
Nomor : 002/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024
TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN SIDANG MUKTAMAR VIII**



Dengan mengharap curahan rahmat dan ridha Allah *Subhaanhu wa Taála*, Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia :

- Menimbang : 1. bahwa demi kelancaran permusyawaratan dan pelaksanaan sidang-sidang dalam Mukhtar VIII diperlukan penetapan para Pimpinan Sidang.
2. bahwa para Pimpinan Sidang adalah orang yang amanah, tegas, tertib, dan berwawasan luas dari perwakilan peserta Mukhtar yang dipilih dan disetujui dalam Sidang Pleno.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mukhtar VIII DMI No. : 001/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024 tentang Pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia Tahun 2024.
2. Kesepakatan dan persetujuan pemilihan Pimpinan Sidang dalam Rapat Pleno Mukhtar.
- Memperhatikan : 1. Usulan nama-nama Pimpinan Sidang oleh peserta Mukhtar dalam Sidang Pleno.
2. Keputusan Sidang Pleno untuk menetapkan para Pimpinan Sidang dalam Mukhtar VIII.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Pimpinan Sidang Mukhtar VIII yang terdiri dari
1. Dr. H. Rahmad Hidayat, S.E., M.T. (Ketua)
 2. Prof. Dr. H. Fachmi Idris, M.Kes. (Sekretaris)
 3. Dr. H. Imam Addaruqutni, M.A. (Anggota)
 4. Irjen Pol. (Purn.) Drs. H. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H. (Anggota)
 5. Drs. H Rudiantara, M.B.A. (Anggota)
- Kedua : Memberikan mandat kepada nama-nama tersebut dalam item pertama di atas untuk memimpin Sidang Pleno dan Sidang Paripurna Mukhtar VIII.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak diputuskan sampai berakhirnya seluruh rangkaian Acara Mukhtar VIII.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2024 M / 21 Sya'ban 1445 H

**PIMPINAN SIDANG MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA**

Ketua

Dr. H. Rahmad Hidayat, S.E., M.T.

Sekretaris

Prof. Dr. H. Fachmi Idris, M.Kes.

Anggota :

Dr. H. Imam Addaruqutni, M.A.

Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H.

Dr. Hj. Diana Mutia, M.Si.

**KETETAPAN MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA
Nomor : 003/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024
TENTANG
AMANDEMEN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN MASJID INDONESIA**



Dengan mengharap curahan rahmat dan ridha Allah *Subhaanhu wa Taála*, Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia :

- Menimbang : 1. bahwa Mukhtar VIII DMI memiliki wewenang menyempurnakan/ mengamandemen dan menetapkan AD-ART sebagai pedoman dasar untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi serta usaha-usahnya dalam mencapai cita-cita perjuangannya.
2. bahwa AD-ART merupakan peraturan pokok yang harus ditaati dalam setiap dinamika kepemimpinan, keorganisasian, dan keanggotaan di Dewan Masjid Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan, keharmonisan, keseimbangan, dan ketertiban secara keseluruhan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Dewan Masjid Indonesia Hasil Ketetapan Mukhtar VII Tahun 2017 Bab IX Pasal 18 tentang Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia Hasil Ketetapan Mukhtar VII Tahun 2017 Bab VII Pasal 23 tentang Mukhtar dan Bab XII Pasal 38 tentang Perubahan AD-ART.
3. Ketetapan Mukhtar VIII DMI No. : 001/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024 tentang Pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia Tahun 2024.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Sidang Komisi A dalam Mukhtar VIII tetang hasil-hasil pembahasan *Keorganisasian dan Amandemen AD-ART DMI*.
2. Keputusan Sidang Pleno dalam Mukhtar VIII tentang hasil-hasil pembahasan Komisi-Komisi.
3. Keputusan Sidang Paripurna Mukhtar VIII, tanggal 2 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan *Struktur Organisasi dan Amandemen AD-ART* Dewan Masjid Indonesia yang diputuskan dalam Mukhtar VIII Tahun 2024 sebagai bagian tidak dapat dipisahkan dari ketetapan ini.

- K e d u a** : Menyatakan Ketetapan Muktamar VII Tahun 2017 Nomor : 04/TAP/MUKTAMAR-DMI/2017 tentang Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia **tidak berlaku lagi**.
- K e t i g a** : Memerintahkan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DMI di semua tingkatan kepengurusan untuk melaksanakan ketetapan ini dan segera melakukan perubahan terhadap semua peraturan dan kebijakan sesuai AD-ART yang ditetapkan dengan Ketetapan Muktamar VIII ini.
- Keempat** : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2 Maret 2024 M / 21 Sya'ban 1445 H

PIMPINAN SIDANG MUKTAMAR VIII DEWAN MASJID INDONESIA

Ketua

H. Bambang Santoso, M.A.

Sekretaris

H. Muchtar Ibnu Masúd

Anggota :

Drs. H. Achmad Syaichu Ra'uf

M. Yusuf Sewang

Dedi Sunandi

Dr. H. Imam Addaruqutni, M.A.

Dr. H. Yayah Khisbiyah, S.Psi., M.A.

Irjen Pol. (Purn.) Mas Guntur Laupe, S.H., M.H.

Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.

Dr. H. Das'at Latief, S.Sos., S.Ag., M.Si.

**KETETAPAN MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA
Nomor : 004/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024
TENTANG
BIDANG DAN PROGRAM KERJA DEWAN MASJID INDONESIA
MASA KHIDMAT 2024 – 2029**



Dengan mengharap curahan rahmat dan ridha Allah *Subhaanahu wa Ta'ala*, Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia :

- Menimbang : 1. bahwa Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia mempunyai wewenang melakukan perubahan dan menetapkan Program Kerja DMI Masa Khidmat 2024- 2029,
2. bahwa Program Kerja merupakan rangkaian kegiatan, tugas, dan usaha-usaha yang wajib dilaksanakan oleh semua Pengurus dan Anggota DMI untuk kelangsungan dan kemajuan organisasi.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mukhtar VIII DMI No. : 001/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024 tentang Pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia Tahun 2024.
2. Ketetapan Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia Nomor : 003/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2017 tentang Amandemen AD-ART Dewan Masjid Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Sidang Komisi B dalam Mukhtar VIII tentang hasil-hasil pembahasan *Bidang dan Program Kerja*.
2. Keputusan Sidang Pleno dalam Mukhtar VIII tentang hasil-hasil pembahasan Komisi-Komisi.
3. Keputusan Sidang Paripurna Mukhtar VIII, tanggal 2 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan *Bidang dan Program Kerja* DMI Masa Khidmat 2024 -2029 sebagai bagian tidak dapat dipisahkan dari ketetapan ini.
- Kedua : Menyatakan Ketetapan Mukhtar VII tentang Program Kerja DMI Masa Khidmat 2017 - 2022 tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Memerintahkan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DMI di semua tingkatan kepengurusan untuk melaksanakan ketetapan ini dan melakukan penyesuaian/perubahan susunan *Bidang dan Program Kerja* sesuai dengan Ketetapan Mukhtar VIII.
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2 Maret 2024 M / 21 Sya'ban 1445 H

**PIMPINAN SIDANG MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA**

Ketua

Drs. H. Rudiantara, M.B.A.

Sekretaris

Dr. H. Munawar Fuad Noeh, M.A.

Anggota :

Drs. H. Andi Mappaganty, M.M.

Drs.K.H. Abdul Mannan Gani

Dr. H.Mahfud Sidik, M.Si

Dr. Hj. Maria Ulfah Anshor, M.Si.

Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M.Si.

**KETETAPAN MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA
Nomor : 005/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024
TENTANG
POKOK PIKIRAN AMAL USAHA DEWAN MASJID INDONESIA
DAN REKOMENDASI MUKTAMAR
MASA KHIDMAT 2024 - 2029**



Dengan mengharap curahan rahmat dan ridha Allah *Subhaanahu wa Ta'alaa*, Muktamar VIII Dewan Masjid Indonesia :

- Menimbang : 1. bahwa Muktamar VIII Dewan Masjid Indonesia mempunyai wewenang melakukan perubahan Pokok Pikiran organisasi dan menetapkan Rekomendasi Muktamar,
2. bahwa Pokok Pikiran Amal usaha dan Rekomendasi Muktamar VIII merupakan agenda rangkaian kegiatan, tugas, dan usaha-usaha yang wajib diupayakan oleh semua pihak yang dituju dalam Pokok Pikiran maupun Rekomendasi Muktamar untuk diupayakan terwujudnya dalam masa khidmat kepemimpinan 2024- 2029,
- Mengingat : 1. Ketetapan Muktamar VIII DMI No. : 001/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024 tentang Pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Muktamar VIII Dewan Masjid Indonesia Tahun 2024.
2. Ketetapan Muktamar VIII Dewan Masjid Indonesia Nomor : 003/TAP/ MUKTAMAR VIII/DMI/III/2017 tentang Amandemen AD-ART Dewan Masjid Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Sidang Komisi C dalam Muktamar VIII tetang Pokok-Pokok Pikiran Amal Usaha dan Rekomendasi Muktamar.
2. Keputusan Sidang Pleno dalam Muktamar VIII tentang hasil-hasil pembahasan Komisi-Komisi.
3. Keputusan Sidang Paripurna Muktamar VIII tanggal 2 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan *Pokok-Pokok Pikiran Amal Usaha DMI dan Rekomendasi Muktamar VIII* Masa Khidmat 2024 -2029 sebagai bagian tidak dapat dipisahkan dari ketetapan ini.
- Kedua : Menyatakan Ketetapan Muktamar VII 2017 tentang Rekomendasi pada Masa Khidmat 2017 - 2022 **tidak berlaku lagi**.
- Ketiga : Memerintahkan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DMI di

semua tingkatan kepengurusan untuk melaksanakan ketetapan ini dengan upaya sebaik-baiknya.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2 Maret 2024 M / 21 Sya'ban 1445 H

**PIMPINAN SIDANG MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA**

Ketua

Dr. Sudarman, M.A.

Sekretaris

Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.

Anggota :

Drs. H.M. Natsir Zubaidi

Prof. Dr. H. Ma'mun Murod Albarbasyi, M.Si.

Dr. H. Sofyan A.Djalil, Ph.D.

Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.

**KETETAPAN MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA
Nomor : 006/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA
MASA KHIDMAT 2024-2029**



Dengan mengharap curahan rahmat dan ridha Allah *Subhaanahu wa Ta'alaa*, Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia :

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelangsungan organisasi serta terciptanya kesinambungan kepemimpinan Dewan Masjid Indonesia yang terkoordinasi dan terkendali secara keseluruhan, dibutuhkan Ketua Umum sebagai Pimpinan Tertinggi.
2. bahwa Mukhtar Dewan Masjid Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mukhtar VIII DMI No. : 001/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024 tentang Pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia Tahun 2024.
2. Ketetapan Mukhtar VIII DMI No. : 003/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024 tentang Amandemen AD-ART DMI.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Sidang Pleno Pemilihan dan Penetapan Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI untuk Masa Khidmat 2024-2029.
2. Keputusan Sidang Pleno Penetapan Hasil-Hasil Mukhtar VIII DMI tanggal 1-2 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan/mengesahkan Dr. H.M. Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia untuk Masa Khidmat 2024-2029.
- Kedua : Memberi mandat penuh kepada Dr. H.M. Jusuf Kalla selaku Ketua Umum terpilih untuk menentukan Sekretaris Jenderal dan segera menyusun kepengurusan paling lama satu bulan atau 30 hari setelah Mukhtar VIII dilaksanakan.
- Ketiga : Memberi amanah dan mandat kepada Dr. H.M. Jusuf Kalla selaku Ketua Umum terpilih dan Sekretaris Jenderal untuk menunaikan keputusan/ketetapan dan hasil-hasil Mukhtar VIII sebagai amanah dalam mewujudkan kemashlahatan umat dan bangsa Indonesia.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2 Maret 2024 M / 21 Sya'ban 1445 H

**PIMPINAN SIDANG MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA**

Ketua

Dr. H. Imam Addaruqutni, M.A.

Sekretaris

Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.

Anggota :

Drs. K.H. Masdar F. Masúdi, M.Si.

Drs. H.M. Natsir Zubaidi

**KETETAPAN MUKTAMAR VIII
DEWAN MASJID INDONESIA
Nomor : 007/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA FORMATUR PENYUSUNAN KEPENGURUSAN
PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA
MASA KHIDMAT 2024-2029**



Dengan mengharap curahan rahmat dan ridha Allah *Subhaanahu wa Ta'ala*, Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia :

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia diperlukan pembentukan formatur.
2. bahwa para anggota formatur adalah orang-orang yang amanah dari perwakilan peserta Mukhtar yang dipilih dan disetujui dalam Sidang Pleno.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mukhtar VIII DMI No. : 001/TAP/MUKTAMAR-VIII/DMI/III/2024 tentang Pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia Tahun 2024.
2. Kesepakatan dan persetujuan tentang pemilihan anggota formatur dalam Rapat Pleno Mukhtar VIII.
- Memperhatikan : 1. Usulan nama-nama Anggota Formatur oleh para peserta Mukhtar dalam Sidang Pleno.
2. Keputusan Sidang Pleno untuk pemilihan anggota formatur dalam Mukhtar VIII, tanggal 2 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan komposisi anggota formatur sesuai hasil Rapat Pimpinan Pusat bersama *Steering Committee* (SC) Panitia Mukhtar VIII, terdiri dari : 2 (dua) orang Demisioner Pimpinan Harian Pimpinan Pusat, 3 (tiga) orang Ketua Pimpinan Wilayah dari Zona Indonesia Barat (WIB), 3 (tiga) orang Ketua Pimpinan Wilayah dari Zona Indonesia Tengah (WITA), dan 3 (tiga) orang Ketua Pimpinan Wilayah dari Zona Indonesia Timur (WIT).
- Kedua : Menetapkan dan mengesahkan 10 (sepuluh) orang anggota formatur yang bertugas membantu Ketua Umum terpilih dalam melakukan penyusunan kepengurusan Pimpinan Pusat Masa Khidmat 2024-2029 yang meliputi Majelis Mustasyar, Majelis Pakar, dan Pimpinan Harian, terdiri dari :

1. Irjen Pol. H. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H. (PP DMI Demisioner),
2. H. Tatang Hidayat, S.H. (PP DMI Demisioner),
3. Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin, S.Ag., M.Pd. (PW D.I. Aceh),
4. H. Ma'mun Al-Ayyubi (PW DKI Jakarta),
5. Dr. H. Multazam Ahmad, M.A. (PW Jawa Tengah),
6. H. Bambang Santoso, M.A. (PW Bali),
7. Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. (PW Kalimantan Barat),
8. H. Andi M. Bau Sawa Mappanyuki (PW Sulawesi Selatan),
9. H. Muchsin S. Abu Bakar, S.H., M.H. (PW Maluku Utara),
10. Dr. H. Mansur, S.H., M.H. (PW Papua),

- Ketiga : Memberikan mandat kepada para anggota formatur untuk membantu dan memberi masukan kepada Ketua Umum dalam penyusunan Kepengurusan Personil Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia yang meliputi Majelis Mustasyar, Majelis Pakar, dan Pimpinan Harian.
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah Muktamar VIII selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2 Maret 2024 M / 21 Sya'ban 1445 H

PIMPINAN SIDANG MUKTAMAR VIII DEWAN MASJID INDONESIA

Ketua

Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.

Sekretaris

H. Tatang Hidayat, S.H.

Anggota :

Irjen Pol. (Purn.) Drs. H. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H.

Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.

BAB II

JADWAL ACARA DAN TATA TERTIB MUKTAMAR

TATA TERTIB MUKTAMAR VIII DEWAN MASJID INDONESIA TAHUN 2024

Bismillahirrahmanirrahim

Pasal 1

LANDASAN DAN DASAR

Landasan dan dasar penyelenggaraan Muktamar VIII Dewan Masjid Indonesia Tahun 2024, selanjutnya disebut Muktamar VIII adalah :

1. Anggaran Dasar Dewan Masjid Indonesia pasal 13.
2. Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia pasal 23.
3. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III tanggal 6 – 7 Maret 2023 di Jakarta.
4. Keputusan PP DMI tentang panitia penyelenggara Muktamar VIII DMI Nomor : 151.A/III/SK/PP-DMI/VIII/2023

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT

Muktamar VIII Dewan Masjid Indonesia Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 1 – 3 Maret 2024 /20 – 22 sya’ban 1445 H, bertempat di Hotel Sultan Jakarta.

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG

Muktamar VIII Tahun 2024 mempunyai tugas dan wewenang untuk :

1. Menilai Laporan Pertanggung jawaban Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Masa Khidmat 2017-2023.
2. Menetapkan Program Kerja Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Periode 2024-2029
3. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia.
4. Menetapkan Rekomendasi Muktamar VIII Dewan Masjid Indonesia.
5. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Masa Khidmat 2024 – 2029.
6. Memilih formatur Muktamar VIII Dewan Masjid Indonesia
7. Memutuskan keputusan lainnya.

Pasal 4

PESERTA

1. Peserta Muktamar VIII Dewan Masjid Indonesia tahun 2024 terdiri dari Peserta Utusan dan Peserta Peninjau.
2. Peserta Utusan terdiri dari :
 - a. Pengurus Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Masa Khidmat 2017 – 2023
 - b. Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia
 - c. Setiap Pengurus Wilayah masing-masing ditetapkan 3 (tiga) orang Peserta Utusan

3. Peserta Peninjau terdiri dari :
 - a. Pimpinan Daerah, masing masing 2 (dua) orang terdiri dari ketua dan sekretaris
 - b. Organisasi Otonom DMI Tingkat Pusat, masing-masing 2 (dua) orang terdiri dari ketua dan sekretaris
 - c. Pimpinan DKM/Takmir Masjid Raya Tingkat Provinsi, masing-masing 1 (satu) orang.
4. Peserta Utusan dan Peserta Peninjau adalah mereka yang dimandatkan oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Organisasi Otonom Pusat.
5. Peserta Daerah mendaftar ke Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Wilayah mendaftar ke Panitia Mukhtar.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

1. Peserta berkewajiban menghadiri sidang-sidang dan mematuhi Tata Tertib Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia.
2. Setiap Utusan mempunyai hak :
 - a. Mengajukan pertanyaan yang diatur oleh Pimpinan Sidang.
 - b. Memberikan pendapat dan atau mengajukan usul/saran secara lisan atau tertulis yang disampaikan melalui Pimpinan Sidang.
 - c. Memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.
3. Setiap Peninjau mempunyai hak :
 - a. Mengajukan pertanyaan yang diatur oleh Pimpinan Sidang.
 - b. Memberikan pendapat dan atau mengajukan usul/saran secara lisan atau tertulis yang disampaikan melalui Pimpinan Sidang.

Pasal 6

SIDANG-SIDANG MUKHTAMAR

1. Sidang-sidang Mukhtar terdiri dari :
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Komisi
2. Sidang-sidang Mukhtar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh ditambah 1 (satu) peserta yang sah.
3. Apabila poin 2 di atas tidak terpenuhi, sidang diundur 2 x 15 menit dan selanjutnya sidang dinyatakan sah.

Pasal 7

PEMBENTUKAN KOMISI

1. Sidang Komisi terdiri dari :
 - a. Komisi Organisasi membahas AD-ART
 - b. Komisi Program membahas pokok-pokok program Dewan Masjid Indonesia
 - c. Komisi Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi.
2. Anggota Sidang Komisi terdiri dari peserta Utusan dan Peserta Peninjau yang dibagi rata secara proporsional pada saat pendaftaran Peserta Mukhtar.
3. Pimpinan Sidang Komisi dipilih dari dan oleh Peserta Mukhtar.
4. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Komisi dipimpin oleh *Steering Committee* Mukhtar.

Pasal 8

PIMPINAN MUKHTAMAR

1. Mukhtar VIII Tahun 2024 dipimpin oleh *Steering Committee*.

2. Pimpinan Mukhtar bertugas memimpin jalannya sidang-sidang Mukhtar agar tetap dalam suasana kebersamaan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan untuk mencapai mufakat yang dilandasi sikap akhlakul karimah.

Pasal 9

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan-keputusan Mukhtar VIII diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara *voting* (pemungutan suara).
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dianggap sah apabila didukung lebih dari separuh utusan yang hadir dalam sidang.

Pasal 10

HAK SUARA

1. Hak suara dalam setiap pengambilan keputusan Mukhtar dimiliki oleh Peserta Utusan dari Pimpinan Pusat Masa Khidmat 2017-2023 dan Peserta utusan dari Pimpinan Wilayah.
2. Dalam pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pimpinan Pusat tidak mempunyai hak suara.

Pasal 11

PEMILIHAN KETUA UMUM DAN PEMBENTUKAN FORMATUR

Tata cara pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Masa Khidmat 2024 – 2029 dan tata cara pembentukan formatur diatur sendiri dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia dan pembentukan tim formatur Mukhtar VIII Dewan Masjid Indonesia.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diputuskan oleh Mukhtar.
2. Peraturan/Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya Mukhtar.

**TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM
PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA MASA KHIDMAT 2024 – 2029
DAN PEMBENTUKAN FORMATUR MUKTAMAR VIII DMI 2024**

Bismillahirrahmanirrahim

1. Sidang Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Masa Khidmat 2024 – 2029 dipimpin oleh *Steering Committee* Muktamar.
2. Muktamar VIII memilih Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Masa Khidmat 2024 – 2029 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Utusan Muktamar VIII yang berhak memilih Ketua Umum adalah Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia yang Masa Khidmat kepengurusannya (sesuai SK PP DMI) Masih berlaku sampai terselenggaranya Muktamar VIII, Masing-masing Pimpinan Wilayah mempunyai 1 (satu) hak suara.
4. Syarat dan kriteria calon ketua umum adalah :
 - a. Beriman, bertaqwa, dan memiliki sikap akhlakul karimah
 - b. Pernah menjabat pengurus PP DMI minimal 1 Periode
 - c. Pernah menjabat sebagai Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid.
 - d. Memiliki dedikasi demi kemajuan DMI.
 - e. Memiliki loyalitas pengabdian dan kepatuhan atas ketentuan organisasi.
5. Pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap pencalonan, setiap calon dianggap sah apabila sedikitnya didukung oleh 11 (Sebelas) suara.
 - b. Tahap pemilihan, setiap calon yang mendapatkan sedikit-dikitnya 11 (Sebelas) suara berhak mengikuti tahap pemilihan Ketua Umum dengan menyatakan kesediaannya secara tertulis.
 - c. Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Ketua Umum yang sah, dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak dengan terlebih dahulu menyampaikan visi dan misinya di depan peserta Muktamar. Calon yang sah kemudian terpilih dengan suara terbanyak, maka menjadi Ketua Umum terpilih.
 - d. Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Umum yang sah, maka ditetapkan secara aklamasi.
6. Ketua Umum terpilih menjadi Ketua Formatur merangkap anggota yang dibantu 10 (sepuluh) anggota tim formatur.
7. Anggota Tim Formatur terdiri dari :
 - a. unsur Pengurus PP DMI Periode 2017-2023.
 - b. unsur Pimpinan Wilayah dari zona waktu Indonesia Barat (WIB).
 - c. unsur Pimpinan Wilayah dari zona waktu Indonesia Tengah (WITA)
 - d. unsur Pimpinan Wilayah dari zona waktu Indonesia Timur (WIT)
8. Tugas Formatur adalah membantu dan memberi masukan Ketua Umum terpilih untuk menyusun Kepengurusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Masa Khidmat 2024–2029.
9. Selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari setelah Muktamar VIII, Susunan Pengurus Pimpinan Pusat DMI Masa Khidmat 2024 - 2029 sudah terbentuk lengkap dan diumumkan kepada Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia.

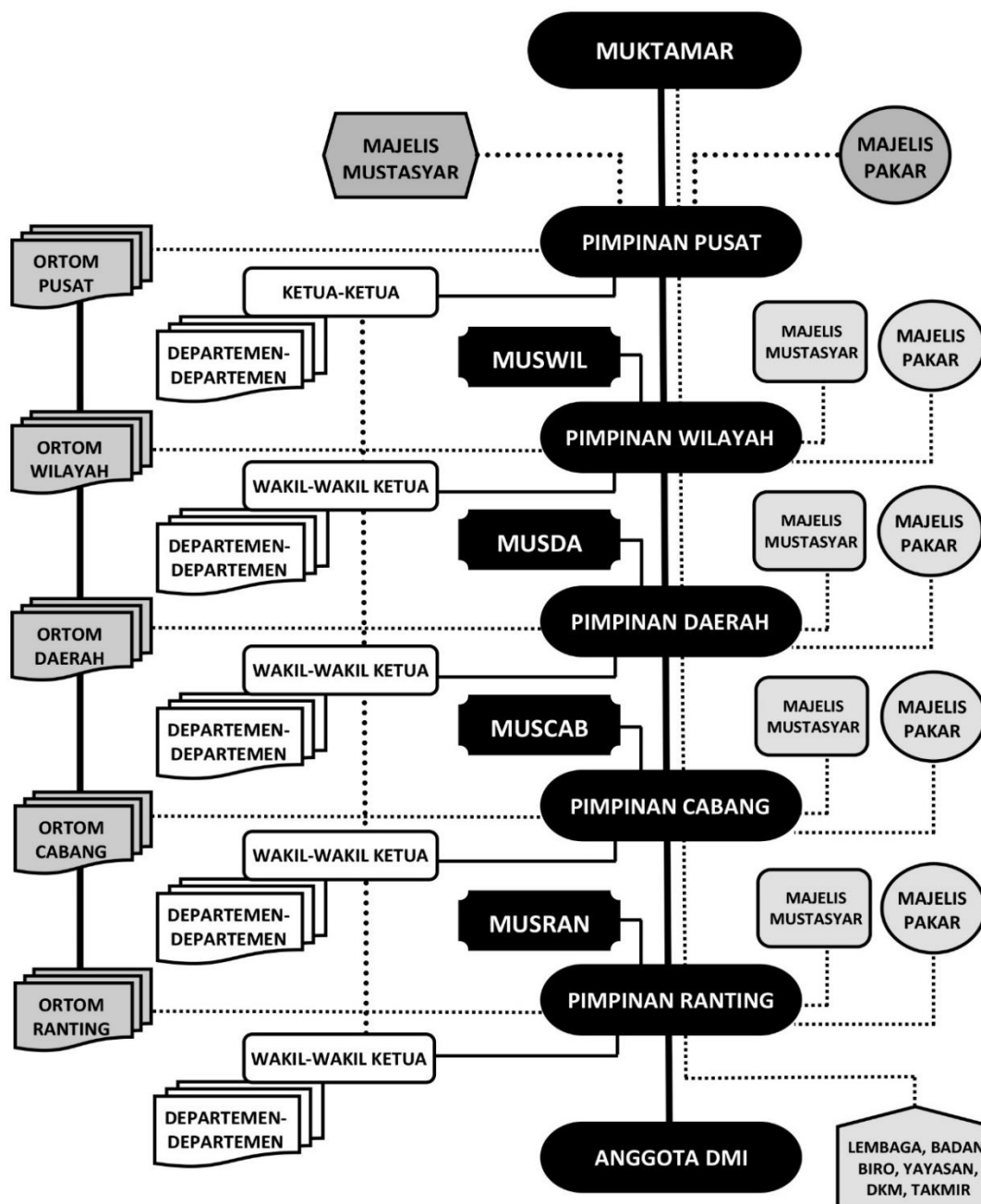
**JADWAL ACARA MUKTAMAR VIII DMI
1-3 MARET 2024**

HARI, TANGGAL	JAM	KEGIATAN
Jum'at, 1 Maret 2024	08.00 – 15.00	Registrasi Peserta dan Penyerahan Mandat
	15.30 – 17.30	Pembukaan Muktamar
	15.30 – 15.35	Lagu Indonesia Raya dan Mars Dewan Masjid Indonesia
	15.35 – 15.40	Pembacaan Ayat Suci Al-Quran
	15.40 – 15.55	Laporan Ketua Panitia Muktamar
	15.55 – 16.10	Sambutan Ketua Umum DMI
	16.10 – 16.25	Pidato Presiden sekaligus membuka Muktamar DMI
	16.25 – 16.45	Seni Panggung / Hiburan (Jika ada)
	16.45 – 16.50	Pembacaan Doa dan Penutupan Acara Pembukaan
	17.00 – 19.00	ISHOMA
	19.00 – 20.30	Ceramah Pembekalan Muktamar VIII DMI Narasumber : Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Moderator : Ketua Umum PP DMI (H.M. Jusuf Kalla)
	20.30 – 21.30	Sidang Pleno 1 , Pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Acara Muktamar VIII Dewan Masjid Indonesia Tahun 2024 Pimpinan Sidang : Ketua dan Sekretaris SC
Sabtu, 2 Maret 2024	08.00 – 09.00	Sidang Pleno 2 , Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Periode 2017 - 2023
	09.00 – 12.00	Sidang Pleno 3 , Pemandangan Umum PW DMI atas LPJ PP DMI
	12.00 – 13.00	ISHOMA
	13.00 – 15.00	Lanjutan Sidang Pleno 3 , Jawaban Atas Pemandangan Umum
	15.00 – 16.00	ISHOMA
	16.00 – 18.00	Sidang Pleno 4 , Pembagian Komisi dan Sidang Komisi : A. Komisi Organisasi B. Komisi Program C. Komisi Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi
	18.00 – 20.00	ISHOMA
	20.00 – 21.00	Sidang Pleno 4 , Pengesahan Hasil Sidang Komisi
	21.00 – 23.00	Sidang Pleno 5 , Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI Periode 2024-2029 : a. Pernyataan Demisioner oleh Ketua Umum PP DMI Periode 2017-2023 b. Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum PP DMI Periode 2024-2029 c. Pemilihan Ketua Umum PP DMI Periode 2024-2029 d. Pemilihan Anggota Formatur
Ahad, 3 Maret 2024	08.00 – 12.00	Penutupan Muktamar a. Sambutan Ketua Umum PP DMI terpilih b. Penutupan oleh Wakil Presiden RI c. Pembacaan Dóa Penutupan
	12.00 – 13.00	Foto Bersama dan Ramah Tamah

BAB III

STRUKTUR DAN AD-ART DEWAN MASJID INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN MASJID INDONESIA 2024-2029



- Garis Instruksi, Pimpinan, dan Tanggung Jawab
- Garis Koordinasi, Konsolidasi, dan Pengendalian
- Garis Konsultasi, Pengawasan, Administratif, dan Bimbingan

[illegible]

ANGGARAN DASAR DEWAN MASJID INDONESIA

MUKADDIMAH



أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا

Allah Subhanahu Wata'alaah berfirman:

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾

"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." (QS. At-Taubah 9:108).

Allah Subhanahu Wata'alaah berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"Hanya mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah-lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah 9:18)

Allah Subhanahu Wata'alaah berfirman:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah." (QS. Al-Jin 72:18)

Sabda Rasulullaah Shallallaahu'alaihi wasallam:

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ
(رواه البخاري و مسلم)

"Barang siapa berangkat pulang pergi ke masjid, niscaya Allah menyediakan tempat kediaman di surga setiap ia berangkat atau pulang." (HR. Bukhari dan Muslim).

Sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam:

إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان (رواه أحمد والترمذي)

"Apabila kamu melihat orang-orang yang ke masjid berulang datang, maka saksikanlah, sesungguhnya ia adalah orang-orang yang beriman." (HR. Ahmad dan Tarmizi).

Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala telah menetapkan dasar didirikannya sebuah masjid adalah takwa, karena itu masjid merupakan bangunan suci di muka bumi, sebagai baitullah yang berfungsi sebagai tempat ibadah, mu'amalah, dakwah, tarbiyah maupun siyasah.

Bahwa Rasulullah Muhammad Shollallohu'alaihi wasallam telah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam, pembentuk keimanan, akhlak mulia, persatuan ummat dan pembebasan ummat dari kebodohan dan kemiskinan, karena itu seyogianya masjid menjadi pusat gerakan memakmurkan masjid dan gerakan memakmurkan masyarakat merupakan tanggungjawab bersama Ummat Islam baik perorangan maupun secara kelembagaan.

Bahwa ummat Islam Indonesia telah menyadari sepenuhnya bahwa kebangkitan Ummat Islam sebagai khairu Ummat sangat berkaitan dengan fungsi masjid sebagai pusat perubahan masyarakat melalui gerakan memakmurkan dimakmurkan masjid.

Bahwa dalam rangka gerakan memakmurkan dimakmurkan masjid, para para tokoh telah membentuk organisasi kemasjidan dan mushola di seluruh Indonesia, yaitu :

- Persatuan Masjid Indonesia (PERMI)
- Ikatan Masjid dan Musholla Indonesia (IMAMI)
- Ikatan Masjid Indonesia (IKMI)
- Majelis Tamiril Masjid Muhammadiyah
- Haiah Tamiri Masjid Indonesia (HTMI)
- Ikatan Masjid dan Mushola Indonesia Muttahidah (IMMIM)
- Majelis Kemasjidan Al Wasliyah
- Majelis Kemasjidan Majelis Da'wah Islamiyah (MDI)

Para tokoh kemasjidan telah sampai pada kesadaran dan keyakinan kuat bahwa dengan menghimpun organisasi kemasjidan Indonesia, gerakan meneguhkan umat Islam bersatu dan gerakan memakmurkan dan dimakmurkan akan memperoleh spirit dan daya dorong yang kuat.

Atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wata'ala dan memohon ridho-Nya serta dengan penuh ketulusan dan kebersamaan para tokoh organisasi kemasjidan dan para tokoh ummat Islam saat yang lalu, setelah membubarkan organisasi masing-masing, melalui musyawarah yang dipelopori oleh 14 tokoh ummat Islam saat itu, yaitu : K.H. Moh. Natsir, K.H. Achmad Syaichu, K.H. Hasan Basri, K.H. Muchtar Sanusi, K.H. Taufiqurrohman, K.H. Hasyim Adnan, Letjen. TNI Purn. H. Sudirman, Jend. Polisi Purn. H. Sucipto Judodihardjo, Kolonel H. Karim Rasyid, Kolonel H. Soekarsono, Brigjen TNI Purn. H. MS Raharjodikromo, Brigjen TNI H. Projokusumo, H. Fadli Luran dan H. Ichsan Sanuha, mewakili 8 induk organisasi kemasjidan sebagai perwujudan yang mewakili para Pengurus Masjid an Mushola seluruh Indonesia, mereka bergabung dan bersatu bersepakat mendirikan kelembagaan baru organisasi kemasjidan di Indonesia dengan nama Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada tanggal 10 Jumadil Ula 1392 H bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1972 M.

Untuk ketertiban dan kelancaran organisasi organisasi Dewan Masjid Indonesia yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang berkiprah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanah dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I NAMA, WAKTU dan KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Dewan Masjid Indonesia, disingkat DMI.

Pasal 2 Tempat dan Waktu Didirikan

DMI didirikan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 10 *Jumadil 'Ula* 1392 H, bertepatan dengan 22 Juni 1972 M untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3 Kedudukan

Dewan Masjid Indonesia berkedudukan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan Pimpinan Pusat berkedudukan di Jakarta

BAB II ASAS, STATUS, DAN SIFAT

Pasal 4 Asas dan Aqidah

Dewan Masjid Indonesia berasas Pancasila dan beraqidah Islam

Pasal 5 Status

Dewan masjid Indonesia berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan Islam

Pasal 6 Sifat

Dewan masjid Indonesia bersifat independent, inklusif, moderat, intelektual, kolektif kolegal, dan kemitraan.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7 Tujuan

Dewan Masjid Indonesia bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat 'ibadah, dakwah, tarbiyah, ukhuwah, dan mu'amalah yang berlandaskan ketakwaan menuju terbentuknya masyarakat *khairu ummah* dan *rahmatan lil alamin* dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Pasal 8

Fungsi

Dewan Masjid Indonesia berfungsi mengoordinasi, membina, memberdayakan dan mengembangkan berbagai potensi dan sumber daya kemasjidan di seluruh Indonesia.

BAB IV

USAHA

Pasal 9

Usaha

1. Mengembangkan pemberdayaan masjid melalui pola Idarah (pengelolaan organisasi), Imarah (pengelolaan program) dan Ri'ayah (pengelolaan fisik).
2. Melaksanakan kajian Islam dan dakwah bil Imarah.
3. Mengembangkan pendidikan formal dan nonformal berbasis masjid
4. Mengembangkan kesehatan masyarakat lingkungan masjid.
5. Pemberdayaan ekonomi syariah berbasis masjid.
6. Pembinaan potensi muslimah, remaja/ pemuda dan anak-anak berbasis masjid
7. Mengembangkan percontohan masjid-masjid fungsional yang berdaya.
8. Meningkatkan dan mengembangkan hubungan serta komunikasi dengan lembaga dan instansi terkait serta hubungan antar bangsa

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota

1. Anggota Dewan Masjid Indonesia adalah masjid yang diwakili oleh pengurus masjid.
2. Anggota Dewan Masjid Indonesia terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Struktural
 - c. Anggota Fungsional
 - d. Anggota Kehormatan
3. Ketentuan Keanggotaan sebagaimana ayat 1 dan 2 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI

KEORGANISASIAN

Pasal 11

Struktur Organisasi

Struktur organisasi DMI terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat DMI, disebut PP DMI, adalah Pimpinan tingkat nasional berkedudukan di Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah DMI, disebut PW DMI adalah Pimpinan tingkat provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
3. Pimpinan Daerah DMI, disebut PD DMI adalah Pimpinan tingkat daerah berkedudukan di ibukota kabupaten/kota
4. Pimpinan Cabang DMI, disebut PC DMI adalah Pimpinan tingkat kecamatan berkedudukan

di kecamatan.

5. Pimpinan Ranting DMI, disebut PR DMI adalah Pimpinan di kelurahan/desa/setingkatnya berkedudukan di kelurahan/desa/setingkatnya.
6. Pimpinan Perwakilan Khusus DMI, disebut PPK DMI, adalah Pimpinan Perwakilan Khusus DMI di suatu tempat di luar negeri.
7. Pimpinan Badan/Lembaga adalah pimpinan yang dibentuk secara khusus menurut kebutuhan organisasi sesuai tingkatannya,

BAB VII PENGURUS DAN MASA KHIDMAT

Pasal 12 Pengurus

1. Pengurus terdiri dari: Pembina, Majelis Mustasyar, Majelis Pakar, Pengurus Harian, Pengurus Departemen, dan Badan Amal Usaha.
2. Badan Amal Usaha dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13 Masa Khidmat

1. Masa Khidmat kepengurusan DMI pada semua tingkatan adalah 5 tahun.
2. Jabatan Ketua Umum/Ketua DMI pada semua tingkatan berlaku maksimal 2 (dua) periode dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya apabila diusulkan oleh peserta musyawarah.
3. Pengurus masjid sebagai anggota organisasi kemasjidan dipilih oleh jamaah masjid, dikukuhkan dan dilantik oleh Pimpinan Organisasi Dewan Masjid Indonesia sesuai dengan tingkatannya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia.

Pasal 14 Ketentuan Khusus dan Luar Biasa

1. Dalam keadaan sangat diperlukan atau terjadi sengketa kepemimpinan di tingkat Wilayah dan tingkat Daerah terkait ketentuan Pasal 13, Pimpinan Pusat dapat mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk kebaikan, melindungi martabat organisasi. dan menegakkan ketertiban.
2. Ketentuan Pasal 13 hanya dapat diambil ketetapan lain oleh Mukhtamar.

Pasal 15 Pergantian Antar Waktu dan Reshuffle

1. Pergantian Pimpinan Antar Waktu dan *reshuffle* adalah perubahan susunan Pimpinan dalam satu periode jabatan yang masih berjalan, meliputi reposisi, penambahan, pengurangan dan penggantian personil yang berkaitan dengan pembaharuan Surat Keputusan Pengesahan Pimpinan.
2. Pergantian Pimpinan Antar Waktu dan *reshuffle* hanya dapat/cukup dilaksanakan melalui rapat pleno Pimpinan Harian (PH). Apabila tidak melalui rapat pleno Pimpinan Harian dinyatakan tidak sah atau batal.
3. *Reshuffle* dan Pergantian Antar Waktu yang tidak dikonsultasikan kepada Pimpinan di atasnya, maka Pimpinan di atasnya berhak menolak memberikan pengesahan, sehingga dianggap tidak sah atau batal.

Pasal 16

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

1. *Pelaksana Harian* (PLH) dan *Pelaksana Tugas* (PLT) adalah anggota Pimpinan yang diberi mandat menggantikan tugas/ menduduki jabatan penting dalam struktur Pimpinan Harian, Departemen, Lembaga, dan Unsur-Unsur Pembantu Pimpinan disebabkan pejabat definitif berhalangan, *non-aktif*, atau berhenti.
2. Pengangkatan PLH/ PLT tidak sah dan batal apabila pemberian mandat dan keputusannya diambil tanpa melalui rapat pleno Pimpinan Harian.

Pasal 17

Rangkap Jabatan

1. DMI tidak mengenal rangkap jabatan di semua tingkatan Pimpinan.
2. Pimpinan yang menjabat di suatu struktur Pimpinan tidak dapat merangkap jabatan dalam struktur Pimpinan di atasnya atau di bawahnya. Apabila terjadi rangkap jabatan, maka yang bersangkutan hanya diakui sebagai Pimpinan di bawahnya dan harus dicoret dari susunan anggota Pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan DMI tidak dapat merangkap jabatan sebagai pejabat pada Unsur-Unsur Pembantu Pimpinan dan Unsur-Unsur Pendukung Organisasi.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan Dewan Masjid Indonesia (DMI) berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh permusyawaratan.

Pasal 19

Bentuk Permusyawaratan

Bentuk permusyawaratan dalam Dewan Masjid Indonesia meliputi Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Pimpinan Perwakilan Khusus.

Pasal 20

Rapat

Bentuk rapat DMI terdiri dari:

1. **Rapat Kerja**, meliputi: Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Rapat Kerja Ranting (Rakran) dan Rapat Kerja Perwakilan Khusus.
2. **Rapat Pimpinan**, meliputi: Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Rapat Pimpinan Pusat (Rapimpus), Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil), Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda), Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab), Rapat Pimpinan Ranting (Rapimran) dan Rapat Pimpinan Perwakilan Khusus.

BAB IX

PENGELOLAAN KEKAYAAN

Pasal 21

Kekayaan

1. Kekayaan Dewan Masjid Indonesia adalah seluruh aset dan inventaris kepengurusan di semua tingkat organisasi.
2. Kekayaan/ dana organisasi dapat diperoleh melalui :
 - a) Iuran dan sumbangan anggota organisasi
 - b) Zakat, infaq, sodaqoh, wakaf dan hibah ummat Islam.
 - c) Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat
 - d) Usaha-usaha lain yang sah dan halal.
 - e) Bantuan Pemerintah melalui APBN/ APBD/ APBDes
 - f) Dana Pengelolaan Keuangan Haji
 - g) Sumber lain yang sah dan halal.
 - h) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber kekayaan dan keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia.

BAB X

PERUBAHAN

Pasal 22

Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- 1 Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Mukhtamar.
- 2 Perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri dan mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.
- 3 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur secara tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 23

Pembubaran Organisasi

- 1) Pembubaran Organisasi Dewan Masjid Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Mukhtamar atau Mukhtamar Luar Biasa yang diadakan khusus untuk hal itu.
- 2) Tata cara dan mekanisme pembubaran organisasi Dewan Masjid Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia.

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII KHATIMAH

Pasal 25 Khatimah

1. Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar hasil Mukhtamar VII tahun 2017 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DEWAN MASJID INDONESIA

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

1. Dewan Masjid Indonesia (DMI) adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang mewadahi Takmir/Pengurus/Dewan Kemakmuran Masjid dan Mushalla.
2. Dewan Masjid Indonesia (DMI) adalah organisasi independen yang tidak terkait secara struktural dengan organisasi kemasyarakatan lainnya serta tidak berafiliasi dengan organisasi politik manapun.

Pasal 2 Kedudukan

1. Kedudukan Pimpinan Pusat di Jakarta.
2. Keputusan dalam ayat (1) ditetapkan melalui Mukhtamar.

BAB II VISI, MISI, DAN SIFAT

Pasal 3 Visi

Terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 Misi

1. Menjadikan masjid sebagai pusat penguatan *ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah insaniyah*.
2. Menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan keagamaan, kajian keislaman, dan dakwah melalui pendidikan formal, non-formal dan informal berbasis masjid.
3. Menjadikan masjid sebagai pusat layanan keagamaan, sosial, dan budaya yang mendorong sikap keagamaan moderat, berkeadilan, dan bermartabat serta memberdayakan masyarakat *mustadh'afin*.
4. Menjadikan masjid dan mushalla sebagai mitra kerjasama pengembangan pemberdayaan masyarakat, ekonomi umat dan pembangunan/pemeliharaan lingkungan yang sehat dan aman.

Pasal 5 Sifat Organisasi

1. **Independen** merupakan organisasi yang mandiri, tidak *berafiliasi* pada kepentingan politik dan kekuasaan.
2. **Inklusif** merupakan organisasi yang terbuka bagi semua pihak dari berbagai latar belakang.
3. **Moderat** (*washatiyah*) merupakan karakter keagamaan organisasi yang menghargai perbedaan dan keragaman keyakinan keagamaan.
4. **Intelektual** merupakan organisasi yang mengedepankan pemikiran dan pandangan keagamaan yang didasari oleh ilmu pengetahuan.

5. **Kolektif kolegal** merupakan kepemimpinan organisasi yang kolaboratif, kesetaraan kepemimpinan, dan mengedepankan musyawarah mufakat.
6. **Kemitraan** merupakan organisasi yang menggunakan strategi *pentahelix* untuk pengembangan organisasi.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI, USAHA DAN PROGRAM

Pasal 6

Tujuan

1. Menjadikan Masjid sebagai pusat *'ibadah, dakwah, tarbiyah, mu'amalah, ukhuwwah islamiyyah* untuk meningkatkan ketaqwaan umat dan masyarakat.
2. Mewujudkan organisasi kemasjidan dan kemasyarakatan Islam yang mandiri, maju, moderat, dan menjaga integritas bangsa.

Pasal 7

Fungsi Organisasi

1. Melakukan koordinasi kelembagaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian di inter dan antar organisasi untuk penguatan peran dan fungsi masjid yang berkemanusiaan dan berkeadilan.
2. Melakukan pembinaan kelembagaan kemasjidan untuk menggerakkan masjid yang mandiri, inovatif dan kreatif serta meningkatkan mutu layanan masjid bagi kehidupan masyarakat
3. Melakukan pemberdayaan dalam rangka memakmurkan dan dimakmurkan masjid.
4. Pengembangan potensi dan sumber daya kemasjidan untuk keberdayaan dan kemandirian masjid dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 8

Usaha Organisasi

1. Pengembangan keberdayaan masjid melalui pola *idarah* (pengelolaan), *Imarah* (Pengembangan), dan *Riayah* (Pemeliharaan)
2. Penguatan SDM masjid dan Pemberdayaan Umat
3. Pengembangan Kerjasama dengan Kementerian, lembaga, dan organisasi dalam dan luar negeri
4. pengembangan Potensi dan kemitraan pendanaan organisasi

Pasal 9

Program Organisasi

1. Penguatan Organisasi dan Pembinaan Kewilayahan
2. Penguatan Manajemen Masjid dan Kaderisasi
3. Pengembangan Infra struktur, sarana dan prasarana Masjid
4. Pengembangan Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan dalam dan luar negeri
5. Penegakan Syari'ah, Hukum, Keamanan dan HAM
6. Penguatan Kemuslimahan, Perlindungan Anak dan Pembinaan Keluarga
7. Penguatan Syiar Islam melalui antara lain Dakwah, Seni dan Budaya
8. Pengembangan Pendidikan Formal, Informal dan Non Formal
9. Penguatan Iptek, Riset dan Komunikasi Infomasi Edukasi (KIE)
10. Penguatan solidaritas Sosial dan Kemanusiaan

11. Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF), dan Penguatan Ekonomi Umat melalui pemberdayaan SDM dan SDA
12. Pembangunan Kesehatan dan Lingkungan Hidup

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 10 Jenis Anggota

1. Anggota Biasa adalah Pengurus Masjid dan Mushalla seluruh Indonesia dan luar negeri.
2. Anggota Struktural adalah Pengurus Dewan Masjid Indonesia dari tingkat Pusat hingga tingkat Ranting.
3. Anggota Fungsional adalah pengurus masjid dari lingkungan, komunitas maupun lembaga atau instansi.
4. Anggota Kehormatan adalah perorangan atau kelembagaan yang berjasa dan manfaat bagi kemajuan memakmurkan masjid/ mushalla.

Pasal 11 Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban :

1. Menjaga kehormatan dan nama baik Organisasi.
2. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya.
3. Membayar iuran infaq anggota
4. Memiliki Kartu Anggota yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia.

Pasal 12 Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak mendapatkan Kartu Anggota dan menerima pembinaan serta berperan aktif dalam semua kegiatan Dewan Masjid Indonesia.
2. Setiap anggota memiliki hak bicara dalam semua permusyawaratan Dewan Masjid Indonesia di semua tingkatan organisasi.
3. Setiap anggota kepengurusan berhak menerima pembinaan di semua tingkatan.
4. Setiap anggota kepengurusan, baik anggota fungsional maupun anggota biasa berhak mendapatkan Surat Pengesahan dan pelantikan dalam kepengurusan di setiap tingkatan.
5. Setiap Anggota Biasa dan fungsional mempunyai hak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan Dewan Masjid Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
6. Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak bicara tidak mempunyai hak suara.

Pasal 13 Prosedur Keanggotaan

1. Prosedur menjadi Anggota Biasa dan Anggota Fungsional
 - a. Pengurus Masjid dan Mushalla di Indonesia dapat menjadi Anggota organisasi Dewan Masjid Indonesia.
 - b. Pengurus Masjid dan Mushalla dapat dikukuhkan dan dilantik sebagai anggota organisasi Dewan Masjid Indonesia oleh Pengurus Dewan Masjid Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
2. Prosedur menjadi Anggota Kehormatan

- a. Pengurus Dewan Masjid Indonesia melakukan penilaian terhadap calon Anggota Kehormatan baik secara perorangan maupun kelembagaan yang dianggap layak diangkat menjadi anggota kehormatan.
 - b. Pengurus Dewan Masjid Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan sebagai Anggota Kehormatan Dewan Masjid Indonesia sesuai tingkatan yang diputuskan dalam musyawarah.
3. Panduan tata cara pengelolaan administrasi Kartu Anggota DMI diatur dalam Keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia.

Pasal 14

Berakhirnya Keanggotaan

1. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Setiap anggota yang melanggar ketentuan/kewajiban setelah tiga kali diperingatkan secara tertulis dinyatakan berakhir keanggotaannya.
3. Anggota yang digugurkan hak-haknya dapat mengajukan pembelaan pada permusyawaratan sesuai tingkatannya.
4. Apabila pembelaan dari anggota tersebut diterima, maka Pimpinan Dewan Masjid Indonesia harus mencabut keputusan tersebut.
5. Prosedur lebih rinci mengenai pemberhentian, pembelaan dan rehabilitasi anggota akan diatur dalam Keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia.

BAB V

PEMBINA, MAJELIS MUSTASYAR, MAJELIS PAKAR, DAN MAJELIS EKONOMI SYARIAH

Pasal 15

Pembina

1. Majelis Pembina Organisasi Dewan Masjid Indonesia secara fungsional di tingkat Pusat adalah Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
2. Majelis Pembina Organisasi Dewan Masjid Indonesia pada tingkat organisasi di bawahnya menyesuaikan dengan instansi di atasnya.

Pasal 16

Majelis Mustasyar

1. Majelis Mustasyar adalah orang-orang yang memberikan bimbingan/ nasehat terhadap kegiatan Dewan Masjid Indonesia diminta ataupun tidak diminta.
2. Keanggotaan Majelis Mustasyar terdiri dari para Ulama, Umara dan tokoh masyarakat yang jumlahnya sesuai keperluan.
3. Susunan Majelis Mustasyar terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan Anggota-Anggota.
4. Ketua majelis Mustasyar tingkat nasional adalah Menteri Agama RI.
5. Majelis Mustasyar di tingkat Wilayah menyesuaikan.

Pasal 17

Majelis Pakar

1. Majelis Pakar adalah Badan yang memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan organisasi DMI sesuai dengan keahliannya.
2. Keanggotaan Majelis Pakar terdiri dari para ilmuwan dan cendekiawan muslim.

3. Susunan Majelis Pakar terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan beberapa orang Anggota.
4. Keberadaan Majelis Pakar sampai dengan tingkat Wilayah dan daerah menyesuaikan.

Pasal 18

Majelis Ekonomi Syariah

1. Majelis Ekonomi Syariah adalah orang-orang yang ahli/praktisi yang memberikan sumbangan pemikiran dan bimbingan dalam rangka pengembangan organisasi Dewan Masjid Indonesia khususnya dalam pemberdayaan ekonomi syariah berbasis masjid.
2. Keanggotaan Majelis Ekonomi Syariah diputuskan dalam Rapat Pimpinan.
3. Susunan Majelis Ekonomi Syariah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan beberapa orang anggota.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 19

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat DMI adalah pelaksana keputusan Mukhtamar sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Pengurus Harian terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Ketua-Ketua
 - d. Sekretaris Jenderal
 - e. Sekretaris-Sekretaris
 - f. Bendahara Umum
 - g. Bendahara-Bendahara
3. Bidang Ketua-Ketua dan Departemen-Departemennya meliputi :
 - a. Ketua Bidang Organisasi dan Perkaderan
 1. Departemen Organisasi dan Pengembangan Kewilayahan
 2. Departemen Kader dan Pembinaan Generasi Muda Masjid
 - b. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri
 1. Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Kemitraan
 2. Departemen Hubungan Internasional dan Kerjasama Luar Negeri
 - c. Ketua Bidang Syari'ah, Hukum dan Hak Asasi Manusia
 1. Departemen Fatwa dan Muámalah
 2. Departemen Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Masjid
 - d. Ketua Bidang Dakwah, Seni Budaya dan Syi'ar Islam
 1. Departemen Dakwah dan Bimbingan Kemasyarakatan Islam
 2. Departemen Seni Budaya, Arsitektur dan Literasi Islam
 - e. Ketua Bidang Pendidikan
 1. Departemen Pendidikan Umum dan Luar Sekolah
 2. Departemen Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam dan Pesantren
 - f. Ketua Bidang Sosial dan Kemanusiaan
 1. Departemen Sosial, Pengentasan Dhuáfa dan Pendampingan Umat
 2. Departemen Penanggulangan Bencana dan Misi Kemanusiaan

- g. Ketua Bidang Iptek dan Kominfo
 1. Departemen Ilmu Pengetahuan, Riset dan Pendayagunaan Teknologi
 2. Departemen Telematika dan Pengembangan Media Komunikasi Masjid
- h. Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan Amal Usaha
 1. Departemen Ekonomi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah
 2. Departemen Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Alam, Hayati dan Potensi Kemakmuran Masjid
 3. Departemen Wakaf, ZIS dan Pendayagunaan Kebendaharaan Masjid
- i. Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
 1. Departemen Kesehatan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medis
 2. Departemen Pengawasan Zat Kimia, Obat-Obatan, dan Budidaya Tanaman Herbal
 3. Departemen Pelestarian Alam, Sanitasi Lingkungan dan Pariwisata
- j. Ketua Bidang Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga
 1. Departemen Pemberdayaan Muslimah dan Keluarga Sakinah
 2. Departemen Pembinaan dan Perlindungan Anak
 3. Departemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Pendidikan Al Quran
4. Amal Usaha atau Badan Usaha sebagai perangkat organisasi
5. Ketua Umum dipilih dan bertanggungjawab kepada Mukhtar
6. Ketua Umum terpilih dibantu oleh para anggota formatur menyusun Pengurus Harian Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia
7. Wakil Ketua Umum berkedudukan mewakili Ketua Umum dan memberikan arahan tugas kepada Pengurus Harian
8. Para Ketua berkedudukan yang sama, mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator program yang membidangi masing-masing Departemen
9. Sekretaris Jenderal berkedudukan mewakili/ melaksanakan tugas Ketua Umum dalam kegiatan seluruh administrasi perkantoran untuk mendukung program DMI dan bersama Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/ Ketua menandatangani surat-surat sesuai kebutuhan organisasi serta mendampingi Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/ Ketua dalam rapat-rapat
10. Departemen adalah unit operasional yang melaksanakan program/ kebijakan Dewan Masjid Indonesia
11. Departemen dipimpin oleh seorang Ketua di bawah koordinasi Ketua yang membidangi Departemen.
12. Sebutan dan keberadaan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, hanya berlaku di tingkat Pusat.
13. Pengurus Harian Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia bertugas menyusun pengurus lengkap Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya Mukhtar.
14. Jumlah personil kepengurusan DMI pada tingkat Wilayah dan di bawahnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi setempat

Pasal 20

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia adalah Pimpinan organisasi di tingkat Provinsi terdiri dari Pimpinan Harian dan Departemen-Departemen.
2. Pengurus Harian terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil-Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris

- e. Bendahara
- f. Wakil-wakil Bendahara
- 3. Ketua dan formatur dipilih oleh Musyawarah Wilayah
- 4. Ketua terpilih bersama-sama dengan formatur menyusun Pengurus Harian Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia untuk disahkan dalam Musyawarah Wilayah.
- 5. Pengurus Harian Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia bertugas menyusun Pengurus lengkap Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Wilayah.
- 6. Departemen-Departemen Pimpinan Wilayah mengikuti Departemen-Departemen di Pimpinan Pusat.
- 7. Departemen di Pimpinan Wilayah terdiri dari seorang Koordinator, Sekretaris dan beberapa anggota.

Pasal 21 **Pimpinan Daerah**

- 1. Pimpinan Daerah (PD) Dewan Masjid Indonesia adalah Pengurus Organisasi di tingkat Kabupaten/ kota terdiri dari Pengurus Harian dan Departemen-Departemen.
- 2. Pengurus Harian terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil-wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara,
- 3. Ketua dan Formatur dipilih oleh Musyawarah Daerah.
- 4. Ketua terpilih bersama-sama dengan formatur menyusun Pengurus Harian Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia untuk disahkan dalam musyawarah Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Daerah.
- 5. Departemen-Departemen Pimpinan Daerah mengikuti Departemen-Departemen di Pimpinan Wilayah.
- 6. Departemen di Pimpinan Daerah terdiri dari seorang Koordinator, Sekretaris, dan beberapa anggota.

Pasal 22 **Pimpinan Cabang**

- 1. Pimpinan Cabang (PC) Dewan Masjid Indonesia adalah pengurus organisasi di tingkat Kecamatan terdiri dari Pengurus Harian dan Departemen-Departemen.
- 2. Pengurus Harian terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil-wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
- 3. Ketua dan Formatur dipilih oleh Musyawarah Cabang.
- 4. Ketua terpilih bersama-sama dengan formatur menyusun Pengurus Harian Pimpinan Cabang untuk disahkan dalam Musyawarah Cabang.
- 5. Pengurus Harian Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia menyusun pengurus lengkap Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Cabang.

6. Departemen-Departemen di Pimpinan Cabang mengikuti Departemen-Departemen di Pimpinan Daerah.
7. Departemen di Pimpinan Cabang terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan beberapa anggota.

Pasal 23

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting (PR) Dewan Masjid Indonesia adalah Pimpinan organisasi di tingkat Desa/ Kelurahan terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Anggota-anggota
2. Ketua dan Formatur dipilih oleh Musyawarah Ranting.
3. Ketua terpilih bersama-sama dengan formatur menyusun Pengurus Pimpinan Ranting Dewan Masjid Indonesia selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak berakhirnya musyawarah Ranting.
4. Departemen-Departemen di Tingkat Ranting mengikuti Departemen-Departemen di Tingkat Cabang atau menyesuaikan kebutuhan.
5. Departemen di Pimpinan Ranting terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan beberapa anggota

Pasal 24

Pergantian Pengurus Antar Waktu

1. Pergantian pengurus antar waktu dapat dilakukan apabila pengurus berhalangan tetap karena meninggal dunia atau mengundurkan diri, sedangkan berhalangan tidak tetap adalah karena sakit dan sebab-sebab lain sebelum masa kepengurusan berakhir.
2. Apabila Ketua Umum/ Ketua tidak dapat melakukan tugasnya karena berhalangan tetap, maka pengisian jabatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Pimpinan sesuai dengan tingkatan organisasinya.
3. Apabila Ketua Umum di tingkat pusat berhalangan tidak tetap, maka pejabat sementara Ketua Umum dipegang Wakil Ketua Umum, sedangkan apabila Ketua pada tingkat wilayah dan seterusnya berhalangan tidak tetap, maka pejabat sementara Ketua dipegang Wakil Ketua, yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus sesuai tingkatannya.
4. Apabila Pengurus Harian selain Ketua Umum/ Ketua berhalangan tidak tetap, maka pengisian jabatan tersebut ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Harian.
5. Pergantian pengurus dalam lingkungan masjid di semua tingkatan sebagai anggota organisasi DMI dapat menyesuaikan.

Pasal 25

Pemberhentian Pengurus

1. Pemberhentian pengurus dapat dilakukan di setiap jenjang organisasi disebabkan karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Menyatakan mengundurkan diri.
 - c. Enam bulan berturut-turut tidak aktif tanpa alasan yang jelas.
 - d. Mencemarkan nama baik organisasi.
 - e. Dipidana dengan hukuman yang berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan.
2. Pemberhentian pengurus hanya dapat dilakukan melalui rapat Pleno Pengurus sesuai tingkatannya.

3. Pemberhentian pengurus masjid di semua tingkatan sebagai anggota organisasi DMI dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Rangkap Jabatan Pengurus

Pengurus harian Dewan Masjid Indonesia tidak dapat merangkap jabatan dengan pengurus harian pada Organisasi Otonom dan Badan Usaha.

Pasal 27

Pembinaan Pengurus

1. Tanggung jawab Pembinaan Pengurus DMI secara fungsional di semua tingkatan adalah organisasi DMI setingkat di atasnya.
2. Tanggung jawab Pembinaan Pengurus Masjid Raya Provinsi dan yang setara adalah Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia.
3. Tanggung jawab Pembinaan Pengurus Masjid Agung Kab/ Kota dan yang setara adalah Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia.
4. Tanggung jawab Pembinaan Pengurus Masjid Besar Kecamatan dan yang setara adalah Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia Kabupaten/Kota
5. Tanggung jawab Pembinaan Pengurus Masjid Jami' Desa/kelurahan dan yang setara adalah Pimpinan Ranting Dewan Masjid Indonesia Kecamatan.
6. Tanggung jawab Pembinaan Pengurus Masjid fungsional dan yang setara adalah Pimpinan Ranting Dewan Masjid Indonesia di tingkat Desa/ Kelurahan.

BAB VII

ORGANISASI OTONOM

Pasal 28

Organisasi Otonom

1. Organisasi otonom adalah satuan organisasi di bawah pembinaan DMI yang memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya dan membuat Peraturan Organisasi yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia.
2. Organisasi otonom Dewan Masjid Indonesia terdiri dari organisasi jaringan DMI dan organisasi profesi DMI yang keduanya mempunyai kewajiban untuk dapat mewujudkan keberhasilan visi dan misi Dewan Masjid Indonesia.
3. Organisasi otonom DMI sebagaimana dimaksud ayat 2 terdiri dari:
 - a. LBH DMI (Lembaga Bantuan Hukum Dewan Masjid Indonesia)
 - b. BPTKI (Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Islam)
 - c. BKMM (Badan Koordinasi Majelis Taklim Berbasis Masjid)
 - d. PRIMA (Perhimpunan Remaja Masjid)
 - e. IK DMI (Ikatan Khatib DMI)
 - f. Korps Muballighah

Pasal 29

Badan Usaha

1. Dewan Masjid Indonesia dapat membentuk Badan Usaha di bawah pembinaan Dewan Masjid Indonesia yang mempunyai kewenangan mengatur rumah tangganya sesuai dengan AD dan ART Dewan Masjid Indonesia.

2. Badan Usaha dibentuk oleh Dewan Masjid Indonesia untuk mengembangkan usaha dalam menggali potensi dana yang halal untuk kepentingan organisasi DMI melalui usaha sendiri atau bermitra dengan lembaga internal maupun eksternal, serta pihak-pihak terkait lainnya.
3. Pembentukan, penataan dan pembubaran Badan Usaha menjadi kewenangan Pimpinan Pusat DMI.
4. Kepengurusan organisasi Badan Usaha tingkat Pusat disahkan dengan Surat Keputusan dan dilantik oleh PP DMI.
5. Mekanisme hubungan antara Dewan Masjid Indonesia dengan Badan Usaha dalam teknis operasionalnya akan diatur lebih lanjut oleh ketentuan-ketentuan teknis.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Usaha harus bersinergi dengan lembaga struktural DMI terkait dan Organisasi Otonom yang terkait pula.
7. Badan Usaha berkewajiban melaporkan kegiatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII PERMUSYAWARATAN

Pasal 30 Muktamar

1. Muktamar Dewan Masjid Indonesia memegang kekuasaan tertinggi dan diselenggarakan lima tahun sekali.
2. Muktamar diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia dengan agenda:
 - a. Membahas dan Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban PP DMI.
 - b. Menyempurnakan dan Menetapkan AD/ART.
 - c. Menyusun Program Kerja
 - d. Menyusun Rekomendasi
 - e. Memilih Ketua Umum dan pengurus Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia
3. Muktamar harus dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, utusan Masjid Raya Provinsi serta Organisasi Otonom tingkat Nasional
4. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan Muktamar Luar Biasa atas usulan Pimpinan Pusat dan/atau didukung minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Wilayah.
5. Ketentuan tentang hak suara, hak bicara dan tata cara penyelenggaraannya diatur dalam peraturan tersendiri.
6. Muktamar dianggap sah apabila dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan ditambah dengan lebih dari separuh jumlah Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Masjid Raya.
7. Muktamar harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya masa periode kepengurusan.
8. Apabila waktu 1 (satu) tahun terlewati, maka hak pengelolaan kepengurusan dinyatakan gugur dan mantan Pengurus Harian bermusyawarah untuk mengangkat/menetapkan Pejabat Ketua Umum Sementara yang bertugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar Dewan Masjid Indonesia.

Pasal 31 Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diadakan 5 (lima) tahun sekali oleh Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia dan harus dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Perwakilan Pengurus Masjid Agung (Kab/Kota).
2. Musyawarah Wilayah diselenggarakan dengan agenda:
 - a. Membahas dan Mengesahkan Laporan Pertanggung jawaban PW DMI

- b. Menyusun Program Kerja
 - c. Menyusun Rekomendasi
 - d. Memilih Ketua dan pengurus Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia.
3. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa atas usulan Pimpinan Wilayah dan/atau didukung minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Daerah.
 4. Ketentuan tentang hak suara, hak bicara dan tata cara penyelenggaraannya diatur dalam peraturan tersendiri.
 5. Musyawarah Wilayah dianggap sah apabila dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan ditambah dengan lebih dari separuh jumlah Pimpinan Daerah dan Pimpinan Masjid Agung.
 6. Musyawarah Wilayah harus dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah berakhirnya periode kepengurusan.
 7. Apabila masa tersebut terlewati, maka hak pengelolaan kepengurusan dinyatakan gugur dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia berhak membekukan sementara kepengurusan wilayah tersebut dan menetapkan Pejabat Ketua Sementara yang bertugas untuk mempersiapkan Musyawarah Wilayah.

Pasal 32

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah diadakan 5 (lima) tahun sekali oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia dan harus dihadiri oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Utusan Pengurus Masjid Besar (kecamatan), Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting sesuai dengan kondisi daerah.
2. Musyawarah Daerah diselenggarakan dengan agenda:
 - a. Membahas dan Mengesahkan Laporan Pertanggung jawaban PD DMI
 - b. Menyusun Program Kerja
 - c. Menyusun Rekomendasi
 - d. Memilih Ketua dan pengurus Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia.
3. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa atas usulan Pimpinan Daerah dan/atau didukung minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Cabang.
4. Ketentuan tentang hak suara, hak bicara dan tata cara penyelenggaraannya diatur dalam peraturan tersendiri.
5. Musyawarah Daerah dianggap sah apabila dihadiri oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan ditambah dengan lebih dari separuh jumlah Pimpinan Cabang dan Pengurus Masjid Besar.
6. Musyawarah Daerah harus dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah berakhirnya periode kepengurusan.
7. Apabila masa tersebut terlewati, maka hak pengelolaan kepengurusan dinyatakan gugur dan Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia berhak untuk membekukan sementara kepengurusan Daerah tersebut dengan mengangkat/menetapkan Pejabat Ketua Sementara yang bertugas untuk mempersiapkan Musyawarah Daerah.

Pasal 33

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia dan harus dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Utusan Pengurus Masjid Jami (Desa/ Kelurahan).
2. Musyawarah Daerah diselenggarakan dengan agenda:

- a. Membahas dan Mengesahkan Laporan Pertanggung jawaban PD DMI
 - b. Menyusun Program Kerja
 - c. Menyusun Rekomendasi
 - d. Memilih Ketua dan pengurus Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia
3. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa atas usulan Pimpinan Cabang dan/atau didukung minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Ranting.
 4. Ketentuan tentang hak suara, hak bicara dan tata cara penyelenggaraannya diatur dalam peraturan tersendiri.
 5. Musyawarah Cabang dianggap sah apabila dihadiri Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan ditambah dengan lebih dari separuh jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Masjid Jami'.
 6. Musyawarah Cabang harus dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah berakhirnya periode kepengurusan.
 7. Apabila masa tersebut terlewati, maka hak pengelolaan kepengurusan dinyatakan gugur dan Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia berhak untuk membekukan sementara kepengurusan Cabang tersebut dengan mengangkat/menetapkan Pejabat Ketua Pimpinan Cabang Sementara yang bertugas untuk mempersiapkan Musyawarah Cabang.
 8. Pengurus masjid Besar sebagai anggota organisasi kemasjidan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34 **Musyawarah Ranting**

1. Musyawarah Ranting diadakan 5 (lima) tahun sekali oleh Pimpinan Ranting Dewan Masjid Indonesia dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dan Utusan Masjid Jami' dan Musholla di Desa/ Kelurahan.
2. Musyawarah Ranting menetapkan Program Kerja dan memilih Ketua dan pengurus Pimpinan Ranting Dewan Masjid Indonesia.
3. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa atas usulan Pimpinan Ranting dan/atau didukung minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah masjid Jami di Desa/Kelurahan.
4. Ketentuan tentang hak suara, hak bicara dan tatacara penyelenggaraannya diatur dalam peraturan tersendiri.
5. Musyawarah Ranting dianggap sah apabila dihadiri oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dan ditambah dengan lebih dari separuh jumlah Masjid/ Mushalla di tingkat Desa/Kelurahan.
6. Musyawarah Ranting harus dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah berakhirnya periode kepengurusan.
7. Apabila masa tersebut terlewati, maka hak pengelolaan kepengurusan dinyatakan gugur dan Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia berhak untuk membekukan sementara kepengurusan Pimpinan Ranting tersebut dengan mengangkat/menetapkan Pejabat Ketua Sementara yang bertugas untuk mempersiapkan Musyawarah Ranting.
8. Masa Khidmat pengurus masjid Jami' dan Mushalla sebagai anggota organisasi kemasjidan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX **RAPAT-RAPAT**

Pasal 35 **Rapat Kerja**

1. Rapat Kerja Nasional DMI diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia paling kurang satu kali dalam 1 (satu) periode dan harus dihadiri oleh Pengurus Pusat, Organisasi Otonom tingkat Pusat, Pengurus Wilayah, utusan Masjid Raya Provinsi.
2. Rapat Kerja Wilayah Dewan Masjid Indonesia diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia paling kurang satu kali dalam 1 (satu) periode harus dihadiri oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Organisasi Otonom tingkat Wilayah, Pimpinan Masjid Agung (Kab/ Kota).
3. Rapat Kerja Daerah DMI diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah DMI paling kurang satu kali dalam 1 (satu) periode harus dihadiri oleh Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Wakil Pengurus Masjid Besar (Kecamatan).
4. Rapat Kerja Cabang Dewan Masjid Indonesia diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia paling kurang satu kali dalam 1 (satu) periode harus dihadiri oleh Pimpinan Koordinator Ranting dan Pengurus Masjid Jami' (Desa/ Kelurahan).
5. Rapat Kerja Ranting DMI diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting DMI paling kurang satu kali dalam 1 (satu) periode harus dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pengurus Masjid/ Mushalla.

Pasal 36 **Rapat Pimpinan**

1. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, dihadiri oleh para Pengurus Harian dan Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia, keputusan-keputusannya berkekuatan hukum setingkat di bawah Mukhtamar atau Mukhtamar Luar Biasa.
2. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia, dihadiri oleh para Pengurus Harian Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia, keputusan-keputusannya berkekuatan hukum setingkat di bawah Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
3. Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia, dihadiri oleh para Pengurus Harian dan Ketua Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia, keputusan-keputusannya berkekuatan hukum setingkat di bawah Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
4. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia dihadiri oleh Pimpinan Cabang dan Ketua Ranting Dewan Masjid Indonesia, keputusan-keputusannya berkekuatan hukum setingkat di bawah Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
5. Rapat Pimpinan Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Dewan Masjid Indonesia, dihadiri oleh para Pengurus Harian dan Pimpinan Masjid/ Mushalla, keputusan-keputusannya berkekuatan hukum setingkat di bawah Musyawarah Ranting.

Pasal 37 **Rapat-Rapat Lainnya**

1. Untuk melaksanakan Program Kerja di semua tingkatan Dewan Masjid Indonesia mengadakan rapat-rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat Pleno diadakan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Departemen yang dapat mengundang Pimpinan dari Organisasi Otonom serta Badan Usaha.
 - b. Rapat Harian dilaksanakan paling kurang satu kali dalam sebulan yang dihadiri oleh Pengurus Harian.
 - c. Rapat Departemen diadakan paling kurang satu kali dalam 1 (satu) bulan dan dihadiri oleh fungsionarisnya.

- d. Rapat-Rapat lain yang dianggap perlu.
2. Rapat dianggap sah apabila dihadiri lebih dari separuh yang berhak hadir.
3. Keputusan-keputusan diambil dengan jalan musyawarah dan mufakat

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 38 Hak Suara dan Hak Bicara

Peserta utusan Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting, mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara, sedangkan Peninjau dan undangan lainnya tidak mempunyai Hak Suara.

Pasal 39 Kuorum dan Persyaratannya

1. Permusyawaratan dan Rapat adalah sah apabila memenuhi kuorum yakni dihadiri lebih dari separuh jumlah peserta yang berhak hadir.
2. Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah peserta dan mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 40 Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila ketentuan ayat 1 tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XI ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 41 Atribut

1. Atribut Organisasi terdiri dari Pataka, Lambang, Badge, Stempel, Panji, Lencana, Vandel, Papan Nama, Baju Seragam dan Lagu Mars.



Lambang



Badge



Lencana



Stempel



Vandel



Panji



Papan Nama

2. Lambang DMI adalah Masjid dengan enam anak tangga dan lima pintu berwarna hitam. Berlatar belakang bangun segi delapan berwarna hijau dan berbingkai warna kuning keemasan dengan tulisan Dewan Masjid Indonesia melingkar di bagian atas dan bagian bawah bertuliskan DMI.
3. Arti Lambang adalah sebagai berikut :
 - a. Masjid
 - 1) Memiliki 6 anak tangga berdasarkan rukun iman sebagai azas aqidah pendirian masjid.
 - 2) Memiliki 5 pintu berdasarkan rukun Islam untuk mewujudkan kesalehan individual dan kesalehan sosial (*Habluminannas*).
 - 3) Kubah dengan puncak mengarah ke atas melambangkan ketaqwaan kepada Allah (*Habluminallah*).
 - b. Bentuk Persegi Delapan Putih merupakan dampak pemberdayaan potensi masjid yang memancar ke seluruh penjuru mata angin (*Rahmatan lil 'Alamiin*).
 - c. Lingkaran Hijau sebagai ikatan keseluruhan dalam wadah yang bulat mewujudkan kebulatan tekad DMI untuk memberdayakan potensi masjid dan memakmurkan kesejahteraan umat.
 - d. Warna Hijau mengartikan kedamaian, ketenangan dan kemakmuran bagi umat.
 - e. Warna Kuning keemasan mengartikan kemuliaan, kehangatan dan optimisme.
 - f. Tata cara penggunaan lambang dalam atribut organisasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

BAB XII KEUANGAN

Pasal 42 Pengelolaan Keuangan

1. DMI dapat memperoleh dana dari :
 - a. Uang Pangkal
 - b. Uang Iuran Anggota
 - c. Hasil Usaha dari Badan Usaha Dewan Masjid Indonesia
 - d. Sumbangan-sumbangan berupa: zakat, infaq, shodaqah, hibah dan wakaf
 - e. Dukungan Kerjasama Program
 - f. Bantuan dari Pemerintah melalui APBN/ APBD/APBDes.
2. Pelaksanaan pengumpulan serta pembagian uang pangkal, iuran dan hasil usaha akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

Pasal 43 Inventaris

1. Seluruh inventaris Dewan Masjid Indonesia dikelola dan dipertanggungjawabkan di setiap jenjang struktur, disimpan dan dibukukan sebagaimana mestinya.
2. Pengadaan dan pemusnahan inventaris ditentukan oleh rapat pleno harian di setiap jenjang struktur.

Pasal 44 Mekanisme Pelaporan

1. Setiap Pengurus atau pelaksana Program diwajibkan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilaksanakan secara berkala, transparan dan akuntabel.

2. Laporan keuangan Dewan Masjid Indonesia dilaksanakan setiap tahun, disampaikan pada forum Rakernas, Rakerwil, Rakerda, Rakercab dan Rakerran secara berjenjang. Laporan Keuangan akhir masa jabatan dipertanggung jawabkan dalam forum Mukhtar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Koordinator Ranting secara berjenjang.

BAB XIII PERUBAHAN ART

Pasal 45 Perubahan ART

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Mukhtar.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga harus dihadiri dan mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur secara tersendiri oleh Peraturan Organisasi.

BAB XIV ATURAN TAMBAHAN

Pasal 46 Aturan Tambahan

1. Setiap Anggota wajib mengetahui dan memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia.
2. Setiap Pengurus dan anggota wajib menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya.

BAB XV KHATIMAH

Pasal 47 Hal Lain dan Pemberlakuan

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia hasil Mukhtar VII DMI tahun 2017 di Asrama Haji, Pondok Gede, di Jakarta Timur.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 02 Maret 2024 M
21 Sya'ban 1445 H
Dalam Mukhtar VIII Tahun 2024**

BAB IV

SUSUNAN BIDANG, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM DEWAN MASJID INDONESIA

Susunan Bidang adalah klasifikasi menurut relevansi bidang garap dan wilayah kerja di organisasi DMI yang masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Ketua dan dilaksanakan oleh Departemen-Departemen di bawah koordinasinya.

A. Susunan Bidang dan Ketua Bidang

1. Ketua Bidang Organisasi dan Perkaderan
2. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri
3. Ketua Bidang Syari'ah, Hukum dan HAM
4. Ketua Bidang Dakwah, Seni Budaya dan Syi'ar Islam
5. Ketua Bidang Pendidikan
6. Ketua Bidang Sosial dan Kemanusiaan
7. Ketua Bidang Iptek dan Kominfo
8. Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya, dan Amal Usaha
9. Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
10. Ketua Bidang Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga

B. Susunan Departemen Di Bawah Koordinasi Ketua Bidang

a) Ketua Bidang Organisasi dan Perkaderan

1. Departemen Organisasi dan Pengembangan Kewilayahan
2. Departemen Kader dan Pembinaan Generasi Muda Masjid

b) Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri

1. Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Kemitraan
2. Departemen Hubungan Internasional dan Kerjasama Luar Negeri

c) Ketua Bidang Syari'ah, Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Departemen Fatwa dan Muámalah
2. Departemen Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Masjid

d) Ketua Bidang Dakwah, Seni Budaya dan Syi'ar Islam

1. Departemen Dakwah dan Bimbingan Kemasyarakatan Islam
2. Departemen Seni Budaya, Arsitektur dan Literasi Islam

e) Ketua Bidang Pendidikan

1. Departemen Pendidikan Umum dan Luar Sekolah
2. Departemen Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam dan Pesantren

f) Ketua Bidang Sosial dan Kemanusiaan

1. Departemen Sosial, Pengentasan Dhuáfa dan Pendampingan Umat
2. Departemen Penanggulangan Bencana dan Misi Kemanusiaan

g) Ketua Bidang Iptek dan Kominfo

1. Departemen Ilmu Pengetahuan, Riset dan Pendayagunaan Teknologi
2. Departemen Telematika dan Pengembangan Media Komunikasi Masjid

h) Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan Amal Usaha

1. Departemen Ekonomi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah
2. Departemen Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Alam, Hayati dan Potensi Kemakmuran Masjid
3. Departemen Wakaf, ZIS dan Pendayagunaan Kebendaharaan Masjid

i) Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

1. Departemen Kesehatan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medis
2. Departemen Pengawasan Zat Kimia, Obat-Obatan, dan Budidaya Tanaman Herbal
3. Departemen Pelestarian Alam, Sanitasi Lingkungan dan Pariwisata

j) Ketua Bidang Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga

1. Departemen Pemberdayaan Muslimah dan Keluarga Sakinah
2. Departemen Pembinaan dan Perlindungan Anak
3. Departemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Pendidikan Al Quran

C. Program Unggulan DMI 2024 - 2029

1. Menuntaskan Pembentukan Kepengurusan DMI Tingkat Daerah, Cabang, dan Ranting, termasuk *Daerah Otonomi Baru* (DOB).
2. Membangun Database (Bank Data) Masjid-Mushalla seluruh Indonesia.
3. Mendorong Pembangunan Kantor Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
4. Melanjutkan dan mengembangkan Program Penataan Akustik Masjid.
5. Mewujudkan Database Tanah Wakaf Masjid-Mushalla dan Potensinya.
6. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid melalui Program UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan BUMM (Badan Usaha Milik Masjid).
7. Meningkatkan Fungsi dan Peranan Masjid Sebagai Pusat Kegiatan umat (Kajian Keilmuan, Pustaka, dan Pengembangan Seni Budaya Islami).
8. Mewujudkan Pusdiklat Manajemen dan Peningkatan Mutu SDM Kemasjidan.
9. Mewujudkan Kawasan Wisata Religi Berbasis Masjid yang prospektif dan produktif pada Masjid yang potensial.
10. Mengembangkan Situs Web, Aplikasi, dan Media Digital Milik DMI yang Kompatibel dan Marketabel.
11. Menggiatkan Program *Eco-Mosque* dan *Green Mosque*.
12. Melanjutkan dan Mewujudkan Masjid Ramah Anak, Muslimah, Lansia dan Difabel.

D. Tugas dan Program Ketua-Ketua Bidang

1. Ketua Bidang Organisasi dan Perkaderan

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengoordinasikan semua tugas/program di bidang Organisasi dan Perkaderan.
- b. Mewujudkan tertib organisasi dan tertib administrasi sesuai AD-ART.
- c. Mewujudkan program kepemimpinan, keorganisasian, dan keanggotaan.
- d. Membuat Pedoman/ Panduan Organisasi dan Perkaderan.
- e. Menyelenggarakan program pengaderan .Pimpinan dan Anggota DMI.
- f. Menyelenggarakan program pembinaan remaja dan pemuda masjid.

2. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengoordinasikan semua tugas/program di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri.
- b. Melaksanakan kegiatan kehumasan (public relations) dan keprotokoleran.
- c. Mewujudkan terjalinnya hubungan kemitraan atau kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan badan pemerintah.
- d. Mewujudkan terjalinnya hubungan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga, badan, dan organisasi non-pemerintah (swasta).
- e. Melaksanakan kegiatan hubungan internasional dan membuka akses kemitraan/kerjasama luar negeri.
- f. Membuka jaringan dan mengembangkan DMI di luar negeri.
- g. Memperkenalkan dan mempromosikan DMI di luar negeri.

3. Ketua Bidang Syari'ah, Hukum dan Hak Asasi Manusia

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengoordinasikan semua tugas/program di bidang Syariah, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.
- b. Melaksanakan kajian syariah Islam dan memberikan fatwa-fatwa berbagai persoalan terkait ajaran Islam yang relevan.
- c. Melaksanakan kajian hukum positif dan memberikan tanggapan-tanggapan terkait persoalan keadilan serta penegakan hukum di masyarakat.
- d. Melaksanakan kajian HAM dan memberikan tanggapan-tanggapan terkait kasus pelanggaran HAM.
- e. Melaksanakan program advokasi dan penyuluhan.
- f. Mengembangkan wawasan keislaman dan kompilasi hukum Islam kepada umat.

4. Ketua Bidang Dakwah, Seni Budaya dan Syi'ar Islam

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengoordinasikan semua tugas/program di bidang dakwah, seni budaya dan syiar Islam.
- b. Merumuskan dan melaksanakan program dakwah Islam yang menarik dan relevan.
- c. Merumuskan dan melaksanakan program diklat muballigh maupun manajemen dakwah.
- d. Mengadakan program kajian Seni Budaya Islam, pelestarian, sosialisasi, dan pengembangannya, termasuk seni arsitektur Islami.
- e. Mengadakan program syiar Islam di berbagai bidang dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan multimedia.
- f. Melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan kawasan wisata religi berbasis masjid.

5. Ketua Bidang Pendidikan

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengoordinasikan semua tugas/program di bidang pendidikan.
- b. Mengadakan kajian sistem dan kurikulum pendidikan umum maupun keagamaan di Indonesia.

- c. Memberikan tanggapan-tanggapan atas pemberlakuan kebijakan pendidikan dan pengajaran.
- d. Merencanakan dan merealisasikan program penyediaan sarana pendidikan umum dan pesantren sebagai amal usaha milik DMI.
- e. Melaksanakan program advokasi terkait pendidikan dan pengajaran.
- f. Merencanakan dan mengupayakan program beasiswa pendidikan di dalam negeri maupun ke luar negeri.

6. Ketua Bidang Sosial dan Kemanusiaan

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengoordinasikan semua tugas/program di bidang sosial dan kemanusiaan.
- b. Merencanakan dan menyelenggarakan program-program pendampingan, pembinaan, dan sosial kemanusiaan lainnya.
- c. Melaksanakan program bantuan sosial bekerjasama dengan berbagai pihak atau kemitraan..
- d. Melaksanakan kegiatan reaksi cepat tanggap darurat kebencanaan.
- e. Melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan tim sukarelawan kebencanaan dan perawatan jenazah

7. Ketua Bidang Iptek dan Kominfo

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengoordinasikan semua tugas/program di bidang Iptek dan Kominfo.
- b. Menyenggarakan program kajian ilmiah dan riset di bidang iptek kemudian mempublikasikannya.
- c. Mengadakan program rekayasa sains dan pemanfaatan hasil riset untuk kemakmuran masjid dan jamaahnya.
- d. Membuat, menyosialisasikan, dan mengembangkan aplikasi-aplikasi DMI.
- e. Mewujudkan pusat data dan informasi DMI yang integrated system.
- f. Mewujudkan media informasi publik berbasis multidata dan multimedia yang kompatibel.
- g. Menerbitkan jurnal iptek yang berbobot dan marketabel di semua jaringan kemasjidan.

8. Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan Amal Usaha

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengoordinasikan semua tugas/program di bidang Ekonomi, Sumberdaya, dan Amal Usaha.
- b. Mengadakan kajian dan program terkait SWOT analysis Sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya ekonomi kemasjidan.
- c. Menyenggarakan program pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan mutu SDM berbasis kemasjidan.
- d. Menyenggarakan program pemberdayaan masjid dan pengurusnya.
- e. Merencanakan, merintis, mengoordinasi dan membuat pedoman pendirian amal-amal usaha DMI di seluruh Indonesia, termasuk pembentukan Lembaga ZIS dan Lembaga Wakaf DMI.

9. Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengoordinasikan semua tugas/program di bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
- b. Mewujudkan sarana-prasarana pelayanan kesehatan keluarga, anak, dan umum berbasis kemasjidan.
- c. Melaksanakan program pengawasan serta pengendalian obat-obatan dan zat-zat kimia berbahaya di masyarakat.
- d. Menyenggarakan program-program Eco-Mosque dan Green Mosque.
- e. Menyenggarakan program penyuluhan, diklat pengelolaan lingkungan hidup maupun teknik budidaya tanaman produktif, herbal dan hidroponik berbasis masjid.
- f. Merespons aktif terhadap masalah kesehatan dan lingkungan hidup yang berkembang di masyarakat.
- g. Menyenggarakan gerakan PHBS dan Masjid Bersih Sehat.

10. Ketua Bidang Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengoordinasikan semua tugas/program bidang Pemberdayaan Muslimah, Anak dan Keluarga.
- b. Mewujudkan program advokasi Muslimah, Anak, Lansia, dan Difable.
- c. Pemberdayaan Kaum Muslimah dalam bidang Dakwah, Kepemimpinan dan Kemampuan Berwirausaha.
- d. Menyenggarakan program pembinaan bakat, minat, dan prestasi kaum perempuan dan anak.
- e. Menyenggarakan Pembinaan Intensif kepada Kaum Muslimah dan Anak dengan mewujudkan sarana-prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKA), dan kajian-kajian keilmuan berbasis masjid.
- f. Menyenggarakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah dan pembentukan Woman Crisis Center berbasis masjid.
- g. Menjalin hubungan komunikasi dan kemitraan dengan Lembaga-lembaga Keperempuanan dan Perlindungan Anak nasional maupun internasional.

E. Tugas dan Program Kerja Departemen-Departemen

1. Bidang Organisasi dan Perkaderan

a) Departemen Organisasi dan Pengembangan Kewilayahan

- 1) Menuntaskan Pembentukan Pengurus DMI di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting di seluruh Indonesia.
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan penyesuaian tata laksana organisasi sesuai AD-ART dan Ketentuan PP DMI di tingkat Pimpinan Wilayah dan Daerah, termasuk penyesuaian SK Kepengurusan.
- 3) Membuat Database dengan Lengkap Kepengurusan DMI dari tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting yang terintegrasi di Kantor Sekretariat PP DMI.

- 4) Mengadakan Diklat dan Training Manajemen Organisasi dan Leadership Kepada para Pengurus Pimpinan Wilayah dan Daerah.
- 5) Mengembangkan Organisasi dengan mendorong pembentukan Pimpinan Ranting DMI di Kampus-Kampus, Kompleks Perumahan, Kompleks Perbelanjaan, Komunitas, Kawasan Wisata, dan Pulau-Pulau yang terjangkau.
- 6) Mengembangkan organisasi dan mendorong terbentuknya organisasi otonom DMI untuk kalangan mahasiswa dan pengusaha muslim.
- 7) Memberdayakan dan membina organisasi-organisasi otonom DMI.

b) Departemen Kader dan Pembinaan Generasi Muda Masjid

- 1) Menyusun dan menerbitkan buku panduan/ pedoman pengaderan DMI.
- 2) Menyelenggarakan diklat leadership dan pembinaan kader tingkat nasional (advance).
- 3) Mengadakan seminar, workshop, dan lokakarya generasi muda berbasis masjid secara berkala.
- 4) Membentuk gerakan kepanduan generasi muda masjid di seluruh Indonesia.
- 5) Menggiatkan dan mengadakan kegiatan jambore atau kompetisi olah raga generasi muda berbasis masjid.
- 6) Menggiatkan dan mengadakan gerakan “Anak Muda Cinta Masjid” secara nasional.
- 7) Menyusun dan menerbitkan buku-buku motivasi sukses bagi generasi muda muslim dan mengupayakan terbinanya jaringan penulis muda berbasis masjid.

2. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri

a) Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Kemitraan

- 1) Menjalin hubungan komunikasi dan kemitraan dengan kementerian dan lembaga pemerintah.
- 2) Menjalin hubungan komunikasi dan kemitraan dengan lembaga, badan usaha dan organisasi non-pemerintah.
- 3) Mewujudkan program kerjasama kemitraan berbasis masjid dan pemberdayaan umat.
- 4) Menyelenggarakan program diklat kehumasan (*public relations*) dan *public speaking* berbasis masjid.
- 5) Membangun serta mengembangkan program riset dan inovasi berbasis pemberdayaan masjid bekerjasama dengan mitra-mitra DMI.
- 6) Menyusun dan menerbitkan buku panduan/pedoman dan atau strategi pengembangan kelembagaan Masjid-Mushalla.
- 7) Mewujudkan kerjasama kemitraan dengan Perguruan-Perguruan Tinggi terkait pembinaan dan pengembangan kelembagaan Masjid Kampus.

b) Departemen Hubungan Internasional dan Kerjasama Luar Negeri

- 1) Mewujudkan terbukanya akses hubungan komunikasi dan kerjasama kemitraan DMI di luar negeri.
- 2) Melanjutkan program persahabatan dan kerjasama kemitraan dengan Negara-Negara Sahabat melalui *Ambassador Forum* yang diwujudkan dengan kegiatan berkala.
- 3) Mewujudkan terbentuknya Perwakilan-Perwakilan DMI di luar negeri.
- 4) Mewujudkan program publikasi DMI di dunia internasional melalui forum-forum dan penulisan-penulisan karya tulis di media luar negeri.

- 5) Menjalin hubungan kerjasama di bidang pemberdayaan ekonomi dan amal usaha berbasis masjid dengan NGO-NGO luar negeri.
- 6) Mewujudkan program partisipasi di bidang sosial, kemanusiaan, dan perdamaian dunia.

3. Bidang Syari'ah, Hukum dan Hak Asasi Manusia

a) Departemen Fatwa dan Muámalah

- 1) Menggiatkan dan mengembangkan kajian syariah Islam dan wawasan kemasjidan dan menerbitkannya dalam jurnal secara berkala.
- 2) Mewujudkan majelis fatwa DMI untuk merespon dan menjawab persoalan-persoalan keagamaan dan kemasjidan yang berkembang di masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan dan pembinaan keulamaan berbasis masjid.
- 4) Menggiatkan dan mengaktifkan penulisan-penulisan terkait syariah/fiqh Islam dalam Situs Web DMI.
- 5) Menyelenggarakan kajian-kajian produk halal dan kegiatan muamalah yang berkembang/ beredar di kalangan umat/masyarakat.
- 6) Menyelenggarakan program seminar, lokakarya, diskusi, dan musyawarah dengan kalangan alim ulama terkait masalah keumatan.

b) Departemen Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Masjid

- 1) Melaksanakan kegiatan advokasi terkait masalah hukum, HAM, ketenagakerjaan, dan perlindungan kemasjidan.
- 2) Mengadakan kegiatan berkala dan forum kajian bidang hukum, HAM, kemasjidan, dan kebijakan publik.
- 3) Melaksanakan kegiatan moderasi keagamaan dan pembinaan kesadaran hukum kepada umat dan pengurus masjid
- 4) Menyelenggarakan program layanan konsultasi hukum, HAM, dan masalah kemasjidan yang berkembang di masyarakat.
- 5) Mengadakan program seminar nasional, lokakarya, workshop, dan diskursus ilmiah lainnya bekerjasama dengan Perguruan-Perguruan tinggi dan atau Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum.
- 6) Mewujudkan kerjasama sinergitas dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait.

4. Bidang Dakwah, Seni Budaya dan Syi'ar Islam

a) Departemen Bimbingan Kemasyarakatan Islam dan Dakwah

- 1) Menggiatkan penyelenggaraan program dakwah DMI di berbagai lapisan masyarakat.
- 2) Mengadakan dan menyosialisasikan program sejuta da'i DMI bersertifikat.
- 3) Mewujudkan program 1.000 da'i DMI untuk pendampingan/ bimbingan masyarakat di Daerah 3T (Tertinggal, Terjauh, Terluar).
- 4) Menyusun dan menerbitkan buku Panduan/Pedoman dakwah para da'i di Daerah 3T.
- 5) Mengadakan dan mengembangkan program pendidikan kader muballigh tingkat nasional.

- 6) Mewujudkan program pembinaan keagamaan kepada anak jalanan, preman, muallaf, dan kaum proletar.
- 7) Menggiatkan dan mengembangkan program Dakwah *online* berbasis teknologi multimedia.

b) Departemen Pembinaan Seni Budaya, Arsitektur dan Literasi Islam

- 1) Mewujudkan data-informasi Seni Budaya Islam di Indonesia dan menerbitkannya dalam bentuk buku.
- 2) Menyusun dan menerbitkan buku tentang Seni Budaya Islam di Indonesia dan peran Masjid dalam pelestarian/ pembinaannya.
- 3) Mewujudkan database masjid bersejarah dan berarsitektur ideal/unik yang berpotensi sebagai percontohan dan bernilai wisata.
- 4) Menggiatkan dan mengembangkan program literasi Islam kepada DKM/Takmir dan juru dakwah Islam.
- 5) Menggiatkan dan mengembangkan program perpustakaan masjid-mushalla di seluruh Indonesia.
- 6) Menyelenggarakan festival seni budaya Islam dua tahunan, meliputi seni baca al-Quran, kaligrafi, seni gerak/tari, dan seni musik Islami.
- 7) Mengadakan kegiatan seminar, lokakarya, workshop, dan simposium tentang seni budaya Islam, arsitektur masjid, dan literasi Islam.

5. Bidang Pendidikan

a) Departemen Pendidikan Umum dan Luar Sekolah

- 1) Mengkaji potensi dan merumuskan rancangan pendirian amal usaha DMI di bidang Pendidikan formal terakreditasi.
- 2) Mewujudkan perintisan berdirinya fasilitas pendidikan umum dan luar sekolah di tingkat Pimpinan Pusat dan Wilayah atau Daerah DMI.
- 3) Mewujudkan program sistem investasi bersama antar-masjid untuk mendirikan sarana Pendidikan Umum Tingkat Dasar atau Menengah.
- 4) Menyusun dan menerbitkan buku Panduan/Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Amal Usaha Pendidikan DMI.
- 5) Menyosialisasikan Program DMI Peduli Pendidikan Bangsa melalui forum-forum dan media masa.
- 6) Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama intensif dengan instansi pemerintah dan non-pemerintah untuk mewujudkan berdirinya amal usaha DMI di bidang pendidikan serta pemberian bea siswa.

b) Departemen Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam dan Pesantren

- 1) Menyusun database Lembaga Pendidikan Islam, Pondok Pesantren, dan Potensi Masjid dalam mengembangkan sarana pendidikan formal dan non-formal.
- 2) Mewujudkan berdirinya *Pesantren Entrepreneur* PP DMI berbasis (investasi) masjid.
- 3) Mewujudkan berdirinya *Pesantren Hafidz Quran* PP DMI.
- 4) Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan mitra dalam negeri, luar negeri, dan masjid-masjid terkait rancangan program pendirian pesantren DMI.
- 5) Memberdayakan/ membina masjid-masjid di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren.

6. Bidang Sosial dan Kemanusiaan

a) Departemen Sosial, Pengentasan Dhuáfa dan Pendampingan Umat

- 1) Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial berbasis keumatan dan kemasjidan.
- 2) Membuat program pemberdayaan kaum dhuafa dengan pengupayaan aktivitas produktif sesuai kebutuhan.
- 3) Merintis berdirinya penampungan orang-orang terlantar, tuna wisma dan anak-anak jalanan.
- 4) Merintis berdirinya pusat rehabilitasi korban patologi sosial dan korban bencana.
- 5) Merintis berdirinya panti asuhan dan atau panti jompo.
- 6) Menyosialisasikan, mengkampanyekan, dan mendorong masjid sebagai tempat ideal pengentasan krisis sosial dan moral.

b) Departemen Penanggulangan Bencana dan Misi Kemanusiaan

- 1) Membentuk Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Krisis Kebencanaan, Penanganan Korban Bencana dan Huru-Hara.
- 2) Mewujudkan terbentuknya tim terlatih berbasis masjid untuk reaksi cepat tanggap bencana dan perawatan jenazah di seluruh Pimpinan Wilayah dan Daerah.
- 3) Bekerjasama dengan pemerintah dan non-pemerintah melaksanakan diklat tim reaksi cepat tanggap bencana dan perawatan jenazah.
- 4) Menyusun dan menerbitkan buku Panduan/Pedoman Masjid sebagai Pusat Penanggulangan Krisis Kebencanaan dan Penanganan Korban Bencana.
- 5) Membuat database daerah rawan bencana beserta demografinya dan merancang program pembinaan masjid di daerah rawan bencana.
- 6) Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama simultan dengan pemerintah maupun non-pemerintah dalam bidang kebencanaan

7. Bidang Iptek dan Kominfo

a) Departemen Ilmu Pengetahuan dan Pendayagunaan Teknologi

- 1) Menggiatkan dan mengembangkan budaya/program riset dan inovasi di kalangan juru dakwah, DKM, Takmir dan para jamaahnya.
- 2) Menggiatkan dan mengembangkan forum-forum kajian Ilmu Pengetahuan berbasis masjid.
- 3) Menggiatkan dan mengembangkan program Pendayagunaan Teknologi bernilai pemberdayaan ekonomi seperti bioteknologi, energi tenaga surya, bioponik/hidroponik, biomasa, daur ulang, dan sebagainya.
- 4) Mengadakan program diklat dan penyuluhan pengembangan wawasan keilmuan dan penayagunaan teknologi terapan.
- 5) Merintis berdirinya Lembaga Riset dan Inovasi PP DMI.
- 6) Menyusun dan menerbitkan buku-buku saku yang relevan dengan pengembangan wawasan keilmuan dan pendayagunaan teknologi (hasil riset dan inovasi).

b) Departemen Telematika dan Pengembangan Media Komunikasi Masjid

- 1) Melanjutkan, menyukkseskan, dan mengembangkan aplikasi-aplikasi milik DMI sekaligus menyosialisasikan penggunaannya ke seluruh PW, PD, PC, PR, dan DKM/ Takmir masjid.

- 2) Menggiatkan dan mengembangkan pemanfaatan Situs Web DMI sebagai pusat data-informasi dan publikasi *online*.
- 3) Menyelenggarakan program diklat/ kursus di bidang telematika kepada pengurus dan anggota DMI, termasuk kepada ortom dan DKM/Takmir masjid
- 4) Menyelenggarakan forum-forum kajian atau diskursus ilmiah di bidang telematika dan pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis multimedia.
- 5) Mewujudkan jaringan komunikasi dan pemberdayaan masjid berbasis multimedia (digitalisasi masjid).
- 6) Membangun dan mengembangkan database masjid beserta potensi-potensinya yang *intrgated system* dan mewujudkan perpustakaan *online* DMI.

8. Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan Amal Usaha

a) Departemen Ekonomi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

- 1) Merintis dan mendorong berdirinya Amal-Amal Usaha berbadan hukum DMI yang produktif di tingkat Pimpinan Wilayah dan Daerah seluruh Indonesia.
- 2) Menyusun dan menerbitkan buku Pedoman/Panduan Pendirian Amal Usaha Berbadan Hukum DMI.
- 3) Membuat surat persetujuan pendirian setiap Amal Usaha DMI di seluruh Indonesia dan melaksanakan pengawasan maupun pengendaliannya.
- 4) Menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi masjid, pengurus, dan jamaahnya dengan pemanfaatan dana UMKM dari para mitra DMI atau *stakeholders*.
- 5) Mengadakan diklat kewirausahaan dan manajemen Amal Usaha DMI secara berkala dan terprogram.
- 6) Mendorong berdirinya Lembaga Keuangan Syariah berbasis Masjid dan mengoptimalisasi kerjasama kemitraan dengan Perbankan Syariah.

b) Departemen Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Alam, Hayati dan Potensi Kemakmuran Masjid

- 1) Melakukan kajian dan analisis Sumber Daya Manusia berbasis Masjid.
- 2) Melaksanakan kajian dan analisis Sumberdaya Alam dan Hayati kawasan masjid atau yang berdekatan.
- 3) Melaksanakan kajian dan analisis tentang potensi-potensi kemakmuran masjid dan menyusunnya dalam buku Pedoman/Panduan Pemberdayaan Potensi Kemakmuran Masjid.
- 4) Menyelenggarakan diklat/kursus peningkatan mutu SDM berbasis masjid.
- 5) Menyelenggarakan forum ilmiah, diklat, dan pembinaan pendayagunaan sumber-sumber daya kemasjidan.
- 6) Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama kemitraan dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah di bidang pendayagunaan sumber daya kemasjidan.

c) Departemen Wakaf, ZIS dan Pendayagunaan Potensi Kebendaharaan Masjid

- 1) Menggiatkan dan mengembangkan Lazis DMI dan Lembaga Wakaf DMI sebagai Amal Usaha yang produktif dan akuntabel.
- 2) Bekerjasama dengan Lazis DMI dan Lembaga Wakaf DMI melaksanakan program percepatan pembentukan perwakilannya di tingkat Pimpinan Wilayah, Daerah dan Cabang.

- 3) Membuat program penggalangan ZIS kepada instansi-instansi pemerintah dan swasta di dalam negeri dan luar negeri.
- 4) Melaksanakan Diklat Pengelolaan Dana ZIS, tanah wakaf, dan wakaf uang secara terprogram.
- 5) Melaksanakan pengawasan teknis, operasional, dan pelaporan Lazis DMI maupun Lembaga Wakaf DMI secara berkala.
- 6) Menyelenggarakan forum-forum nasional maupun intrnasional terkait pengumpulan serta pengelolaan ZIS dan Wakaf.

9. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

a) Departemen Kesehatan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medis

- 1) Mewujudkan berdirinya Pusat Layanan Kesehatan Umum berbasis masjid di tingkat Pimpinan Wilayah dan atau Daerah yang dikelola profesional.
- 2) Melanjutkan program Jaminan Kesehatan berbasis masjid.
- 3) Mewujudkan program pengadaan armada *Ambulance* dan Pengelolaannya di Tingkat Pimpinan Pusat
- 4) Mendorong terwujudnya program pengadaan armada *Ambulance* di tingkat Wilayah dan atau Daerah,
- 5) Merancang program layanan kesehatan keliling dari masjid ke masjid.
- 6) Melaksanakan program penyiapan tim medis reaksi cepat tanggap bencana.

b) Departemen Pengawasan Zat Kimia, Obat-Obatan, dan Budidaya Tanaman Herbal

- 1) Melaksanakan program pengawasan peredaran zat kimia dan obat-obatan di masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan program kajian tentang jenis dan dampak zat- zat kimia dan obat-obatan yang beredar di masyarakat secara terjadwal/berkala untuk dipublikasikan.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan produk kadaluarsa, haram, dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan umat.
- 4) Melakukan penyuluhan, diklat, dan pembinaan budidaya tanaman herbal berbasis masjid.
- 5) Merintis dan/atau memfasilitasi pengelolaan kawasan budidaya tanaman herbal yang bernilai meningkatkan taraf kemakmuran masjid dan kesejahteraan umat.
- 6) Menyelenggarakan forum-forum ilmiah tentang zat kimia, obat-obatan, dan budidaya tanaman herbal.

c) Departemen Pelestarian Alam, Sanitasi Lingkungan dan Pariwisata

- 1) Melanjutkan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat berbasis masjid.
- 2) Melanjutkan prgram *Eco-Mosque*, memakmurkan bumi dan mewujudkan masjid ramah lingkungan.
- 3) Mengadakan program penataan lingkungan masjid yang hijau, asri, bersih, dan sehat.
- 4) Mewujudkan penataan kawasan wisata religi berbasis masjid sebagai syiar Islam, meningkatkan kemakmuran masjid, dan menyejahterakan umat.
- 5) Menyelenggarakan program pengawasan sanitasi lingkungan dan AMDAL berbasis masjid.

- 6) Mewujudkan program *Green Mosque* dengan penanaman lingkungan masjid-mushalla dengan tanaman produktif (buah-buahan).

10. Bidang Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga

a) Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan Peranan Muslimah

- 1) Melanjutkan Program koordinasi pengembangan Organisasi Otonom Perempuan DMI.
- 2) Merintis berdirinya panti jompo DMI dan melanjutkan program Bina Lansia.
- 3) Menyusun dan menerbitkan buku Pedoman/Panduan Pemberdayaan Peranan Muslimah di berbagai bidang.
- 4) Menggiatkan dan mengembangkan pelatihan-pelatihan muballighah.
- 5) Mencanangkan dan mengembangkan program perempuan berdaya, sukses, dan mandiri secara nasional.
- 6) Menggiatkan dan mengembangkan peranan muslimah dalam bidang pendidikan, pengajaran, tulis-menulis, dan kewirausahaan (*home industry* dan *home business*)

b) Departemen Pembinaan dan Perlindungan Wanita, Anak dan Keluarga

- 1) Melaksanakan kegiatan advokasi kepada wanita, anak dan keluarga serta mewujudkan terbentuknya Pusat Krisis Perempuan dan Anak (*Woman and Child Crisis Center*) DMI.
- 2) Melaksanakan program pembinaan keluarga sakinah dan menurunkan kasus perceraian di Indonesia.
- 3) Mewujudkan program klinik keliling dari masjid ke masjid untuk kesehatan perempuan, ibu hamil/menyusui, dan anak-anak.
- 4) Mengadakan program-program penyuluhan dan pencegahan seks bebas, eksploitasi seksual, hamil di luar nikah, dan aborsi.
- 5) Melaksanakan program memerangi pornografi, porno aksi, dan *human trafficking* (terutama perdagangan wanita, dan anak-anak).
- 6) Menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama kemitraan dengan instansi pemerintah dan non-pemerintah.

c) Departemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Pendidikan Al Quran

- 1) Menggiatkan dan mengembangkan berdirinya TKA (Taman Kanak-Kanak Al-Quran), TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) berbasis masjid di seluruh Pimpinan Wilayah, Daerah, dan Cabang.
- 2) Mendorong dan memfasilitasi penggiatan program-program BPTKI di seluruh Indonesia.
- 3) Mewujudkan *Program Orang Tua Asuh* (Pro-OTA) bagi anak-anak terlantar, yatim piatu, putus sekolah, difabel, dan *tuna grahita* berbasis masjid.
- 4) Melaksanakan penyuluhan dan mewujudkan program penanggulangan *autisme* dan stunting berbasis masjid.
- 5) Mewujudkan dan menggiatkan program Pos Yandu berbasis masjid.
- 6) Mengadakan program kompetisi atau festival kanak-kanak berbakat dan berprestasi dalam bidang-bidang yang membangkitkan motivasi pada anak.

BAB V

AGENDA AMAL USAHA DEWAN MASJID INDONESIA

MASA KHIDMAT 2024 – 2029

A. POKOK PIKIRAN AMAL USAHA DMI

Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi untuk mengarahkan maksud tujuan dan mengendalikan dinamika organisasi di waktu sekarang hingga ke masa depan. Sehingga berbagai hal perlu digagas dan dirumuskan untuk dijadikan ketetapan yang memberi jalan bagi kelangsungan dan kemajuan hidup organisasi beserta seluruh pengurus dan anggotanya.

Muktamar VIII merupakan titik pacu perubahan DMI dari yang selama ini terasa biasa-biasa saja (bahkan sebagiannya boleh dikatakan asal jalan) menuju ke tingkat mutu personalitas yang mengedepankan profesionalisme kerja dan paradigma berpikir rasional. Titik pacu ini harus dimanfaatkan untuk bertindak maju dan berpikir serba baru, baik dalam lingkungan sendiri maupun ke seluruh penjuru lingkungan luar yang ada di semesta raya ini.

Perubahan serta penyempurnaan ke arah kemajuan dan kekokohan pijakan harus kita buat dengan membuang segala bentuk dialektika *sirkumstansial* dan *tangensial* agar tidak terjadi *stagnasi* atau hanya puas terjebak dalam zona aman *status quo*.

Oleh karena itu, Muktamar VIII ibarat meruncingkan pensil untuk menorehkan sejarah terbaik DMI dalam peradaban dunia dan sejarah perjuangan bangsa. Tidak hanya AD-ART dan program-program saja yang disempurnakan agar memadai untuk menopang kelangsungan hidup organisasi hingga seratus tahun ke depan, tetapi juga cara kita dalam menempatkan diri sebagai bagian DMI, yaitu apakah sebagai insan mulia yang akan memberi kehidupan DMI ataukah sekedar mencari nama atau mencari kehidupan di DMI. Kita tentu saja membutuhkan kerja nyata yang produktif dan menghasilkan secara terus-menerus. Di titik ini, sudah saatnya kita membuka jalan mencapai maksud-tujuan dengan seluruh kemampuan yang kita punya.

Dewan Masjid Indonesia adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan Islam berbasis kemasjidan yang pada saat ini diselenggarakan secara swadaya dan mandiri.

Tantangan kemandirian semakin berat dan besar seiring selesainya pembangunan Gedung DMI sebagai Kantor Pimpinan Pusat yang permanen. Hal ini, tidak hanya membutuhkan ketersediaan anggaran rutin pemeliharaan gedung, namun juga menuntut DMI untuk dapat mengatasi kebutuhan biaya operasional organisasi maupun kegiatan para Pimpinannya.

Secara faktual, aktivitas para anggota Pimpinan dan pengaktifan program-program organisasi masih sangat terkendala oleh ada atau tidaknya anggaran kerja dan dana operasional untuk dapat menjangkau nasional (seluruh Indonesia). Sementara, di tingkat Pusat, DMI juga tidak/belum memperoleh subsidi dari pemerintah, walaupun di sebagian Pimpinan Wilayah dan Daerah ada yang sudah memperoleh subsidi atau bantuan dari pemerintah melalui pengalokasian dana APBD.

Berkaitan dengan tantangan di atas, kemandirian DMI dari tingkat Pusat hingga Ranting harus digiatkan. Salah satu bentuk kemandirian itu adalah dengan merintis dan mengelola amal-amal usaha strategis yang produktif (menghasilkan), sehingga sebagian

natijah-nya dapat dipakai untuk mempertahankan kelangsungan organisasi sekaligus memakmurkan masjid dan menyejahterakan anggota.

Motto “**Memakmurkan Masjid dan Dimakmurkan Masjid**” mungkin hanya menjadi slogan tumpul jika tidak ada dukungan amal usaha produktif yang dikelola sendiri oleh DMI. Oleh karena itu, perlu dirumuskan segala hal terkait penggiatan Bidang Amal Usaha DMI yang Berbadan Hukum dan dikelola untuk tujuan menyejahterakan organisasi.

B. AGENDA AMAL USAHA DMI

No.	BIDANG AMAL USAHA	MAKSUD DAN TUJUAN	BENTUK AMAL USAHA	TARGET PENCAPAIAN
1.	Pendidikan	DMI memiliki fasilitas Pendidikan sendiri yang dikelola organisasi secara profesional dan dikembangkan terus-menerus	a. Memperbanyak TPA/TKA dan PAUD berbasis masjid	♦ Setiap Pimpinan Cabang memiliki 1 (satu) unit amal usaha pendidikan TPA/TKA atau PAUD ♦ Target waktu pencapaian 5 tahun (2024-2029) ♦ Target penggalan dana : investasi gabungan beberapa masjid dalam satu area, investasi/donasi dari jamaah masjid, CSR, kerjasama kemitraan, atau pencarian dana dari luar negeri.
			b. Merintis Pendirian Fasilitas/ Lembaga Pendidikan Dasar	♦ Setiap Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) merintis 1 (satu) unit amal usaha pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) terakreditasi ♦ Target waktu pencapaian 5 tahun (2024-2029) ♦ Target penggalan dana : investasi gabungan beberapa masjid dalam satu area, investasi/donasi dari jamaah masjid, CSR, kerjasama kemitraan, atau pencarian dana dari luar negeri.
			c. Merintis Pendirian Fasilitas/Lembaga Pendidikan Menengah	♦ Setiap Pimpinan Wilayah (Provinsi) merintis 1 (satu) unit amal usaha pendidikan setingkat SLTP atau SLTA terakreditasi ♦ Target waktu pencapaian 5 tahun (2024-2029) ♦ Target penggalan dana : investasi gabungan beberapa masjid dalam satu area, investasi/donasi dari jamaah masjid, CSR, kerjasama kemitraan, atau pencarian dana dari luar negeri.
			d. Merintis Pendirian Fasilitas/Lembaga Pendidikan Tinggi	♦ Pimpinan Pusat merintis 1 (satu) unit amal usaha pendidikan setingkat Sekolah Tinggi,

				Akademi, atau Pusat Kursus Bersertifikat ♦ Target waktu pencapaian 5 tahun (2024-2029) ♦ Target penggalan dana : investasi gabungan beberapa masjid dalam satu area, investasi/donasi dari jamaah masjid, CSR, kerjasama kemitraan, atau pencarian dana dari luar negeri.
			e. Merintis Pendirian Pesantren <i>Entrepreneurship</i> berbasis masjid	♦ Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah merintis 1 (satu) unit Pesantren <i>Entrepreneurship</i> berbasis masjid ♦ Target waktu pencapaian 5 tahun (2024-2029) ♦ Target penggalan dana : investasi gabungan beberapa masjid dalam satu area, investasi/donasi dari jamaah masjid, CSR, kerjasama kemitraan, atau pencarian dana dari luar negeri.
2.	Kesehatan	DMI memiliki fasilitas usaha sendiri berupa program usaha di bidang Kesehatan yang dikelola organisasi secara profesional dan dikembangkan terus-menerus	Mendirikan perusahaan budidaya dan/ atau pengolahan tanaman obat (herbal)	♦ Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah merintis atau memfasilitasi pendirian 1 (satu) unit amal usaha berbadan hukum di bidang pengolahan dan penjualan produk herbal, baik berupa obat-obatan herbal atau minuman sehat. ♦ Target waktu pencapaian 5 tahun (2024-2029) ♦ Target penggalan dana : investasi gabungan beberapa masjid dalam satu area, investasi/donasi dari jamaah masjid, CSR, kerjasama kemitraan, atau pencarian dana dari luar negeri.
3.	Pariwisata	DMI memiliki fasilitas usaha sendiri berupa program pariwisata religius atau pengelolaan kawasan wisata religi yang dikelola organisasi secara profesional dan dikembangkan terus-menerus	Merintis kawasan wisata religius yang mengelola kegiatan-kegiatan kemasjidan, pusat kuliner, obyek wisata buatan, dan taman bermain secara terintegrasi	♦ Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah merintis atau memfasilitasi pemanfaatan kawasan wisata yang unik/menarik, baik berupa kawasan pantai, pegunungan, taman bermain, perkebunan, taman bunga/buah, kompleks kuliner, atau masjid berdaya tarik khusus. ♦ Target waktu pencapaian 5 tahun (2024-2029) ♦ Target penggalan dana : investasi gabungan beberapa masjid dalam satu area, investasi/donasi dari jamaah masjid, CSR, kerjasama kemitraan, atau pencarian dana dari luar negeri.

4.	Retail	DMI memiliki fasilitas usaha retail sendiri yang dijalankan secara profesional dan dikembangkan terus-menerus	Merintis usaha retail dengan strategi <i>franchise</i> bertema pengembangan UMKM (<i>Usaha Milik Komunitas Masjid</i>) dan BUMM (<i>Badan Usaha Milik Masjid</i>), baik berupa toko kelontong atau swalayan yang dikelola oleh DKM/Takmir maupun para aktifis masjid.	♦ Pimpinan Pusat merintis atau memfasilitasi usaha retail di seluruh Wilayah dan Daerah di Indonesia dengan manajemen terpusat (dalam kendali Badan Usaha Nasional milik PP DMI) yang dijalankan dengan strategi <i>franchise</i>. ♦ Target waktu pencapaian 5 tahun (2024-2029) ♦ Target penggalan dana : investasi gabungan beberapa masjid dalam satu area, investasi/donasi dari jamaah masjid, CSR, kerjasama kemitraan, atau pencarian dana dari luar negeri.
5.	Travel	DMI memiliki fasilitas usaha travel sendiri yang dijalankan secara profesional dan dikembangkan terus-menerus	♦ Merintis, mengelola dan mengembangkan travel Haji-Umroh Barbasis Masjid ♦ Merintis, mengelola dan mengembangkan travel paket kunjungan ke luar negeri ♦ Merintis, mengelola dan mengembangkan paket travel Wisata Religi Nusantara	♦ Pimpinan Pusat merintis atau memfasilitasi usaha travel di seluruh Wilayah dan Daerah di Indonesia dengan manajemen terpusat (dalam kendali Badan Usaha Nasional milik PP DMI) ♦ Target waktu pencapaian 5 tahun (2024-2029) ♦ Target penggalan dana : investasi gabungan beberapa masjid dalam satu area, investasi/donasi dari jamaah masjid, CSR, kerjasama kemitraan, atau pencarian dana dari luar negeri.
6.	Bisnis <i>E-Learning</i>	DMI memiliki sendiri usaha di bidang IT yang dibutuhkan masyarakat dan dijalankan secara profesional, dikembangkan terus-menerus, dan memanfaatkan para ahli IT.	♦ DMI membangun bisnis digital dengan <i>e-learning</i> sendiri atau membuat sistem <i>online training</i> untuk internal DMI, DKM/Takmir, juru dakwah, pelajar-mahasiswa, pegawai, dan sebagainya.	♦ Pimpinan Pusat merintis atau memfasilitasi bisnis pendidikan-pengajaran <i>online</i> berbasis IT. ♦ Target waktu pencapaian 5 tahun (2024-2029) ♦ Target penggalan dana : investasi gabungan beberapa masjid dalam satu area, investasi/donasi dari jamaah masjid, CSR, kerjasama kemitraan, atau pencarian dana dari luar negeri.

BAB VI

REKOMENDASI MUKTAMAR VIII

DEWAN MASJID INDONESIA TAHUN 2024

Dengan usianya yang sudah setengah abad lebih, DMI berdinamika sedemikian rupa hingga menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan umat Islam dan bangsa Indonesia yang kontribusinya tidak bisa dilepaskan dalam proses pembangunan nasional. Di samping itu, selama lebih dari lima dasawarsa, DMI tetap *istiqamah* mempertahankan integritas NKRI bersama ratusan ribu masjid yang terus-menerus membina moralitas umat dengan *akhlaqul karimah* melalui bidang kemasjidan. Dengan demikian, dalam usia yang penuh kedewasaan dan kebijaksanaan tersebut DMI harus lebih mapan dalam segala hal serta berdiri kokoh menyuarkan ketauhidan, kebenaran, keadilan, dan kesalehan. Suaranya akan didengar untuk dijadikan rujukan dan keberadaannya menjadi soko guru dalam kehidupan umat dan bangsa Indonesia.

Muktamar VIII DMI Tahun 2024 sangat signifikan membahas situasi dan kondisi intern organisasi serta berbagai hal ekstern yang menyangkut nasional maupun internasional, baik terkait kepentingan umat Islam, kemasjidan, bangsa, negara, dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, sebagai manifestasi peranan, fungsi, partisipasi, dan tanggung jawab DMI kepada umat Islam dan bangsa Indonesia, maka dengan mengharap ridha Allah SWT, Muktamar VIII DMI Tahun 2024 merekomendasikan sebagai berikut :

A. Internal

1. DMI adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang sangat berkompeten melakukan komunikasi dan penyelenggaraan berbagai macam kegiatan keumatan berbasis masjid secara nasional. Dengan aktivitas yang padat dan operasional rutin kantor pusat, dana rutin bulanan yang dibutuhkan cukup lumayan. Demikian juga dengan jumlah masjid-mushalla sekitar 800.000, maka untuk bisa menjangkau seperempatnya saja sangat dibutuhkan anggaran belanja cukup besar guna membiayai realisasi program PP, PW, PD, PC, dan PR DMI serta organisasi otonom yang berada dalam DMI lainnya. Sementara sampai saat ini, masih dijalankan secara swadaya, tergantung pada penyandang dana dari sebagian kecil Pimpinan, dan belum memiliki amal-amal usaha produktif yang bisa berkontribusi untuk kelangsungan organisasi. Oleh karena itu, sangat penting Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting serta organisasi otonom yang berada dibawah DMI mengajukan usulan kepada pemerintah setiap tahunnya melalui anggaran APBN dan APBD.
2. DMI merupakan organisasi kemasjidan dengan kepengurusan berjenjang dari tingkat nasional (Pusat) sampai dengan tingkat kelurahan/desa (Ranting) yang beranggotakan masjid-mushalla di seluruh Indonesia. Namun, sekarang ini terdapat kegelisahan dan kekhawatiran di semua jenjang kepengurusan DMI mengingat Kementerian Agama RI telah secara efektif, terprogram, dan didukung anggaran cukup besar melaksanakan program yang setara dengan organisasi DMI, yaitu pembentukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dari tingkat nasional (Pusat) sampai dengan tingkat kelurahan/desa (Ranting) yang juga beranggotakan masjid-mushalla di seluruh Indonesia. Motto yang digunakan juga setara dengan motto DMI,

yaitu “Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid” (DMI) dan “Dari Masjid Kita Makmurkan Indonesia” (BKM Kemenag RI).

Terkait hal ini, diminta Pimpinan Pusat DMI segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kemenag RI agar tercipta harmonisasi dalam situasi-kondisi yang kondusif, terutama bagi pengurus DMI di semua tingkatan dan pengurus DKM/Takmir masjid-mushalla di seluruh Indonesia dengan semangat sinergi dan kolaborasi.

3. Kerena belum tertib dan terdatanya keanggotaan DMI, maka diminta Pimpinan Pusat DMI segera menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) DMI pasca Mukhtar VIII diselenggarakan, mengingat bahwa amanat tersebut telah ditetapkan sejak Mukhtar VI (2012) dan Mukhtar VII (2017) yang ditegaskan kembali dalam Rakernas II (2021), Rapimnas II (2022) dan Rapimnas III (2023), yang teknis pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada PP DMI.
4. Kinerja organisasi dan kepemimpinan DMI secara nasional masih mengalami kendala dalam konsolidasi, koordinasi, dan penyelenggaraan kesekretariatan, maka meminta kepada Pimpinan di setiap tingkatan untuk mengupayakan kantor sekretariat yang representatif.
5. DMI merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang berkhidmat memberdayakan masjid-mushalla dan melaksanakan berbagai program kegiatannya dengan dana yang diperoleh dari sumbangan donatur, urunan dan atas bantuan dari para mitra/sponsor. Dalam kondisi ini, agar DMI tidak memiliki ketergantungan dalam hal pendanaan, maka di samping mengembangkan jaringan dan dukungan dari berbagai pihak lain, dipandang perlu untuk segera membangun sumber dana dari berbagai unit usaha di antaranya Kopsah, Mart mitra DMI, Lazis DM, dan usaha lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
6. PP DMI bersama Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting serta organisasi otonom agar menyelenggarakan kegiatan milad DMI setiap tahun dan melanjutkan program DMI Award bersamaan dengan penyelenggaraan kegiatan milad.
7. Dalam rangka pembentukan dan pengembangan cabang dan ranting DMI, agar memperbanyak kunjungan kerja PP, PW, dan PD DMI untuk memotivasi dan mendorong seluruh Pimpinan di berbagai tingkatan terbentuknya pimpinan cabang dan ranting untuk mengukuhkan eksistensi masing-masing.
8. Sehubungan dengan bantuan hibah pemerintah melalui APBN dan APBD :
 - a. PP DMI diminta mengajukan usulan undang-undang tentang keberadaan Dewan Masjid Indonesia.
 - b. Melakukan upaya pendekatan kepada eksekutif maupun legislatif agar Dewan Masjid Indonesia setara dengan lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan hibah rutin setiap tahunnya.
9. PP DMI agar tetap melanjutkan penyelenggaraan *Ambassador Forum* dengan para Duta Besar negara-negara sahabat. Selain itu, Forum Silaturahmi Masjid ASEAN supaya dilaksanakan secara terprogram/berkesinambungan mengingat pentingnya forum ini bagi DMI, terutama dalam rangka memperkuat solidaritas kemasjidan dan umat Islam di kawasan Asia Tenggara.
10. DMI perlu memetakan berbagai potensi organisasi yang dapat menguatkan kerangka berpikir dan wacana publik untuk kemajuan umat selain dengan komunitas-komunitas masjid, seperti dengan komunitas dunia maya, komunitas berbasis hobi, dan kelompok masyarakat berbasis profesi. Selain itu, DMI harus didorong untuk

menjadi wadah pertemuan berbagai komunitas/kelompok dengan pemangku kebijakan publik di setiap sektor strategis, bukan hanya menciut dan terpaku pada komunitas/ kelompok DKM/Takmir masjid saja. Pimpinan dan anggota DMI sudah sampai waktunya dibekali dengan komitmen untuk mengembangkan DMI seluas-luasnya, termasuk memikirkan suatu amal usaha apa yang mampu diciptakannya agar bisa ikut andil menopang kelangsungan DMI hingga di masa depan. Para pimpinan dan anggota juga perlu dibekali pengetahuan mengenai proses penganggaran, manajemen peluang dan legislasi, sehingga daya kerja dan daya kontrolnya semakin meningkat.

11. Bagi Provinsi atau Kabupaten dan Kota yang belum memiliki Masjid Raya atau Masjid Agung agar Pimpinan DMI sesuai dengan tingkatannya mendorong pemerintah untuk membangun Masjid Raya atau Masjid Agung tersebut.
12. Pimpinan Pusat DMI perlu memetakan legalitas kedudukan Organisasi Otonom BKMM di bawah naungan DMI di semua tingkatan.

B. Eksternal

1. Ekonomi

- a. Meminta Pemerintah agar melakukan program pembangunan dengan tidak menambah beban pinjaman yang memberatkan dan menyengsarakan rakyat.
- b. Mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat yang hari ini sangat memprihatinkan terutama bagi masyarakat ekonomi lemah.

2. Hukum

Dewan Masjid Indonesia, mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian dalam penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hukum dan perundang undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia.

3. Ideologi dan Keagamaan

- a. Dewan Masjid Indonesia sejak tahun 2014 sudah menyatakan bahwa Pemerintah beserta seluruh jajarannya agar menghentikan wacana terbuka terkait radikalisme, talibanisme, wahabisme, dan terorisme yang cukup krusial serta sangat berpotensi memicu keretakan bangsa, perpecahan umat Islam, dan mengganggu kehidupan damai rakyat Indonesia. Apalagi isu-isu yang berkenaan dengan wacana tersebut dikait-kaitkan dengan masjid dan pondok-pondok pesantren. Ada kesan mendalam bahwa pemerintah sengaja mengangkat persoalan/wacana tersebut dalam rangka menguatkan kedudukan suatu Badan/Lembaga Penanggulangan Pemerintah yang sebenarnya tidak diperlukan lagi di Indonesia dan dalam rangka melangsungkan kepentingan kekuasaan dengan cara mengkotak-kotakkan umat Islam berdasarkan pemahaman atau keyakinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Mukhtar VIII DMI meminta agar wacana terbuka tersebut dihindari dan dihentikan, mengingat bahwa umat Islam berada dalam posisi yang dirugikan/dipersangkakan.

- b. Dewan Masjid Indonesia, selama ini mengamati bahwa di kalangan masyarakat sering terjadi kasus pelecehan atau penghinaan terhadap agama Islam, terutama yang berkenaan dengan Tuhan, Kitab suci dan Nabinya, baik dilakukan oleh oknum anggota masyarakat sendiri, pejabat dan bahkan aparat pemerintah. Oleh karena itu, Muktamar VIII DMI meminta kepada Pemerintah beserta seluruh jajaran dan aparatnya untuk bertindak tegas serta memberikan sanksi hukum agar persoalan tidak melebar kepada isu SARA yang rawan menimbulkan kegaduhan nasional dan pertikaian antaragama.
- c. Dewan Masjid Indonesia mengamati dan mencermati bahwa terdapat banyak sekali gejala di masyarakat yang dinilai merupakan proses tumbuh kembalinya ideologi komunis di Indonesia, baik secara sembunyi-sembunyi, dalam kegiatan kelompok terbatas, maupun terang-terangan.
Sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengetahui bahwa beberapa ciri dari kebangkitan kembali komunisme adalah muncul oknum-oknum di berbagai lapisan masyarakat yang melecehkan agama, menentang keyakinan umat-umat beragama, menolak nilai-nilai ketuhanan, menghalalkan segala cara demi bisa memperoleh kekuasaan, melakukan segala cara dalam mendapatkan kekayaan (terutama untuk menguasai tanah/lahan), dan menyebarkan berbagai macam propaganda anti agama dengan isu-isu agama yang menyesatkan atau yang bersifat mengadu domba antarumat beragama. Oleh karena itu Muktamar VIII DMI meminta :
 - a. Seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar tetap waspada dan tetap menjaga ukhuwwah Islamiyah dan persatuan-kesatuan bangsa.
 - b. Seluruh DKM/Takmir Masjid selalu kritis dan tetap teguh mempertahankan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam, mengingat masjid-masjid dan mushalla-mushalla merupakan benteng terkuat atau benteng terakhir dalam menghadapi tumbuh berkembangnya komunisme di seluruh penjuru negeri.
 - c. Meminta kepada TNI dan Polri agar tetap berpihak kepada rakyat serta melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh komunisme gaya baru atau bergaya millennial yang mengancam persatuan-kesatuan bangsa dan membahayakan integritas NKRI.
 - d. Meminta kepada DPR dan MPR RI agar kembali ke Pancasila dan UUD '45 dengan menetapkan kembali Ketetapan MPR RI tentang faham dan organisasi terlarang komunis dan menjadikannya sebagai bahaya laten.

4. Pendidikan

Pendidikan adalah upaya paling strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi aspek penting dalam menentukan kualitas umat dan masyarakat Indonesia. Sebab, pendidikan adalah tinta emas untuk menulis rancangan masa depan dan membuka wawasan kehidupan yang akan dijalani dalam meraih ideal-ideal hidup yang dicita-citakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi polemik yang cukup menggelitik tentang kurikulum sekolah, di mana jam pelajaran agama dan pendidikan pancasila dikurangi, bahkan hampir dihilangkan. Demikian juga tentang kurikulum sejarah yang diubah sangat fantastis dengan meminikan pengajaran tokoh-tokoh Islam beserta pemikiran-pemikirannya, dan sebaliknya diganti dengan membesarkan para tokoh kontroversial seperti tokoh-tokoh yang terlibat PKI beserta peranannya dalam sejarah Indonesia.

Bagaimanapun, hal ini merugikan dunia pendidikan dan rawan dalam membentuk pola pikir dan kepribadian anak didik di kemudian hari.

Oleh karena itu, Mukhtar VIII DMI meminta pemerintah, termasuk Menteri Pendidikan, agar meninjau kembali kurikulum pendidikan nasional di semua jenjang yang diberlakukan saat ini. Selain itu, meminta agar dalam kurikulum pendidikan nasional diperbanyak jam pelajaran agama serta meninjau kembali materi pelajaran sejarah yang disampaikan dalam kegiatan belajar-mengajar.

5. Kesehatan

- a. Dewan Masjid Indonesia mengikuti dan mencermati bahwa selama dua tahun dalam Pandemi Covid-19, banyak permasalahan yang muncul di masyarakat yang diakibatkan oleh lumpuhnya aktifitas di berbagai sektor dan kebijakan publik yang tidak berpihak kepada masyarakat. Bagaimanapun, pandemi Covid-19 telah ikut andil secara jujur dan tegas mengungkap masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan di Indonesia. Pandemi Covid-19, ternyata dapat mengungkapkan berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Secara faktual, masalah kesehatan masyarakat selalu terkait faktor struktural yang melibatkan sikap maupun tindakan penguasa negara beserta para pejabat. Setidaknya, terdapat tiga persoalan pasca Pandemi Covid-19, yaitu buruknya kebijakan dalam sektor kesehatan, persoalan anggaran kesehatan yang labil atau tidak memiliki kejelasan, dan komitmen politik di sektor kesehatan yang lemah/rendah. Oleh karena itu, Mukhtar VIII DMI meminta kepada pemerintah untuk melakukan reformasi sistem kesehatan nasional yang saat ini boleh dikatakan tidak ideal dan labil.
- b. Banyak masalah di bidang kesehatan Indonesia hingga tahun 2024, mulai dari defisitnya jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan, angka stunting yang cukup tinggi, kasus tuberkulosis terbanyak ketiga di dunia, tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan, dan sebagainya. Selain itu, masih kurangnya tempat layanan kesehatan di Indonesia yang menyebabkan keterlambatan pemeriksaan atau terjadinya antrian panjang di pusat-pusat pelayanan kesehatan, masih terdapatnya keribetan/keruwetan pelayanan pasien di rumah sakit, dan lain-lain. Oleh karena itu, Mukhtar VIII DMI meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh. Penguatan pelayanan kesehatan primer seperti di puskesmas-puskesmas agar dilaksanakan dan yang penting adalah segera dilakukannya reformasi pelayanan kesehatan primer dengan sistem kepemimpinan yang lebih terbuka, proses pengobatan/pelayanan pasien yang lebih baik, dan penyediaan obat-obatan yang lebih berkualitas.

6. Pangan

Meningkatnya harga-harga makanan pokok seperti beras, gandum, dan kedelai semakin menyusahakan kehidupan rakyat. Secara umum, *income* sebagian rakyat tidak mengalami peningkatan berarti, namun pemerintah justru menaikkan harga yang menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat luas. Diluncurkannya *Bantuan Langsung Tunai* (BLT) dan *Kartu Indonesia Sehat* (KIS) untuk mencairkan dana bantuan pemerintah juga tidak cukup membantu.

Kondisi Indonesia yang saat ini kehilangan kemampuannya dalam swasembada pangan, tidak diimbangi pemerintah dengan melakukan program pemberdayaan dan pemberian bantuan memadai untuk para petani Indonesia. Harga pupuk juga terus dinaikkan sehingga para petani semakin terhimpit kesulitan untuk mengolah tanah

garapannya. Bahkan yang irrasional, dalam situasi-kondisi seperti ini, pemerintah justru mengimpor beras dalam jumlah cukup fantastis dari China. Oleh karena itu, Mukhtar VIII DMI meminta kepada pemerintah untuk :

- a. Menghentikan impor beras dari luar negeri dengan mendorong dan meningkatkan bantuan terhadap para petani baik dalam bentuk penggunaan lahan maupun dalam bentuk biaya produksi pertanian menuju swasembada dan ekspor beras.
- b. Pemerintah agar segera menurunkan harga-harga bahan makanan pokok, terutama beras, terigu dan kedelai.
- c. Meminta kepada Bulog untuk mengintensifkan operasi pasar guna mengendalikan kenaikan harga bahan makanan pokok.

7. Politik

- a. Dalam satu dasawarsa ini, perpolitikan di Indonesia dinilai paling ruwet dan ribet oleh para pengamat politik dan media-media luar negeri. Selain kerusakan demokrasi di Indonesia diberitakan semakin parah, pengelolaan negara juga dinilai paling sembrono dan awut-awutan. Penyelenggaraan negara juga sudah di luar batas kewajaran disebabkan *oligarki* yang berkuasa terlibat mencampuri kebijakan negara dan melakukan berbagai pelanggaran terhadap undang-undang.

Di pihak lain, dinamika politik Indonesia dinilai mengalami penurunan drastis dalam aspek moral. Banyak para pembuat undang-undang (legislatif dan pejabat negara) justru melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri. Para anggota legislatif juga dinilai tidak berpihak kepada rakyat, namun lebih berpihak kepada penguasa dan oligarki yang selalu mengelilingi pusat kekuasaan.

Oleh karena itu, Mukhtar VIII DMI meminta kepada para legislatif selaku wakil rakyat agar kembali mendengar aspirasi rakyat dan memperjuangkan nasib mereka sungguh-sungguh. Kesadaran tentang menanggung amanah, kedewasaan berpikir, dan pemakaian hati nurani sangat perlu dipahami. Legislatif seharusnya memiliki kesadaran moral tinggi, kepekaan sosial tajam, dan wajib memiliki keberanian untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

- b. Mukhtar VIII DMI meminta agar UU Cipta Kerja Omnibus Law ditinjau kembali dan suara para buruh (para tenaga kerja) dari seluruh Indonesia harus didengar dan diakomodir.

8. Seni Budaya

Di era milenium ini, seni budaya klasik atau masa silam yang dilestarikan sebagai hiburan atau adat istiadat para generasi pendahulu perlahan-lahan meredup dan bahkan seperti menghilang sebagian oleh karena tidak dikenal oleh generasi muda jaman sekarang. Terlebih dengan adanya *gadget* yang seolah tidak bisa lepas dari genggamannya, hampir sebagian orang tak peduli lagi dengan pentingnya melestarikan, menghidupkan kembali, dan mengembangkan keaneka ragam seni budaya.

Mukhtar VIII DMI, meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap seni budaya agar segera menginisiasi berbagai bentuk program pelestarian dan pengembangan seni budaya, termasuk seni budaya Islam. Selanjutnya

mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda untuk ikut andil dalam program-program yang diinisiasi tersebut.

9. Pariwisata

- a. Wisata religius atau wisata religi adalah konsep pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan antara keindahan alam, refreshing dan kesenangan bathin. Wisata seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, pegawai maupun para profesional untuk melakukan *healing* sekaligus *muhasabah*. Kepenatan dan kelelahan tatakala menjali rutinitas tentunya sangat memerlukan proses penyegaran spiritual yang dengannya kesehatan jiwa raga dapat diseimbangkan kembali. Oleh karena itu, Mukhtar VIII DMI meminta kepada pemerintah dan berbagai pihak, termasuk para *stakeholders* untuk mengembangkan konsep wisata religi dan memanfaatkan kawasan yang terdapat obyek pariwisata menjadi daerah tujuan wisata religi.
- b. Meminta kepada Kemenparekraf, MUI dan jajaran DMI untuk bekerjasama dalam membangun kawasan pariwisata religius dengan model perjalanan wisata yang terprogram dan membuat pedoman/panduan bersama dalam upaya menciptakan sekaligus menghidupkan kawasan wisata religi.

10. Media Massa, Teknologi Informasi dan Multimedia

- a. Dewan Masjid Indonesia mengamati dan mengikuti, bahwa dalam pemberitaan maupun kegiatan jurnalistik lainnya, pemerintah melakukan tekanan-tekanan dan pembatasan-pembatasan yang tidak sewajarnya dilakukan demi kepentingan maupun tujuan politik kekuasaan. Maka, Mukhtar meminta kepada pemerintah beserta jajaran aparatnya untuk secara sehat memahami kebutuhan rakyat akan semua informasi dan menjamin kebebasan berbicara/berpendapat, termasuk kebebasan di bidang jurnalistik.
- b. Kemajuan teknologi informasi dan multimedia, seharusnya menciptakan banyak kemudahan dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Namun, dalam berbagai kasus, kemajuan teknologi informasi justru digunakan untuk melakukan berbagai kecurangan serta kejahatan-kejahatan baru, termasuk penipuan dan menyebarkan *hoax*. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penipuan-penipuan dan kejahatan-kejahatan ini harus segera dihentikan, karena berdampak buruk bagi kehidupan harmoni umat dan bangsa Indonesia.

11. Keperempuan dan Anak

Persoalan keperempuan yang paling memprihatinkan adalah pornografi, pornoaksi, *human trafficking*, dan meningkatnya kasus perceraian yang cukup drastis. Kemajuan teknologi informasi dan multimedia secara umum justru meningkatkan kasus-kasus tersebut, bahkan mewabah dari tingkat kanak-kanak, remaja, pelajar, mahasiswa dan kaum buruh/pegawai.

Dalam kasus pornografi, tercatat KPAI telah menerima puluhan ribu pengaduan kasus pornografi dan kejahatan anak yang disebabkan media internet (dunia maya). Bahkan menurut Kementerian PPPA, 66,6 persen anak laki-laki dan 62,3 anak-anak perempuan menyaksikan tayangan pornografi dan pornoaksi melalui media daring.

Terdata juga bahwa 34,5 persen anak laki-laki dan 25 persen anak-anak perempuan pernah terlibat serta mempraktekkan pornografi dan pornoaksi. Kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak yang umumnya terkait dengan kasus seksual pun tercatat mencapai 91.449 kasus dalam waktu setahun atau 250,55 kejadian per hari. Kasus perdagangan orang pada tahun 2023 menelan 1.581 korban yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak. Sedangkan kasus perceraian di Indonesia telah meningkat tajam dari 374.516 menjadi 516.334 yang rata-rata disebabkan oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan, 75% di antaranya diajukan oleh pihak istri/perempuan.

Situasi dan kondisi di atas sudah sangat memprihatinkan. Anak-anak dan perempuan, tidak hanya akan mengalami kemerosotan moral, namun juga akan terjebak dalam dekadensi moral yang semakin sulit terelakkan. Ringkasnya, boleh dikatakan bahwa sekarang ini Indonesia, selain kasus narkoba, terorisme, dan korupsi, sudah sampai juga pada taraf “darurat pornografi dan pornoaksi”. Oleh karena itu, Mukhtar VIII DMI meminta kepada pemerintah untuk :

1. Menggiatkan pemblokiran situs-situs maupun konten-konten yang terindikasi berbau pornografi, bahkan mempertontonkan pornoaksi dengan memaksimalkan teknologi yang dimiliki Kemenkominfo dan Bareskrim Polri.
2. Memberikan efek jera kepada orang atau pihak-pihak yang sengaja meng-*upload* dan menyebarkan segala hal berkenaan pornografi dan pornoaksi.
3. Membentuk Badan atau Lembaga khusus, setidaknya Satgasus, yang secara spesifik melaksanakan tugas penanggulangan kasus pornografi-pornoaksi yang sekaligus bertindak tegas dalam pemberantasannya, seperti dibentuknya Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini mengingat Indonesia dalam situasi-kondisi “darurat pornografi dan pornoaksi” yang membahayakan masa depan bangsa.
4. Memberikan edukasi kepada para orangtua untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini disebabkan masih maraknya kasus pernikahan anak di berbagai wilayah.

Mereka yang dinikahkan karena terpaksa atau karena masalah ekonomi sangat membutuhkan solusi yang komprehensif. Bak buah simalakama, di mana apabila anak kurang pengawasan orang tua dan kurang pemahaman agamanya, anak-anak masuk dalam pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan di luar nikah. Padahal, usia mereka masih di bawah 19 tahun (di bawah umur) dan masuk dalam kategori anak-anak (UU Perlindungan Anak). Akibat berikutnya, mereka mengalami *drop out* sekolah dan tidak mendapatkan pekerjaan yang baik (kurang layak). Sehingga, kehamilannya menjadi masalah, berakibat kurang gizi, dan kurang mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana mestinya. Anak yang dilahirkan di luar nikah atau karena pernikahan terpaksa, kemungkinan besar akan mengalami stunting. Bayi bisa saja lahir dengan berat badan kurang sesuai dengan usianya. Sehingga generasi yang kuat secara fisik, mental, dan berpendidikan akan sulit tercapai.

12. Internasional

- a. Pendudukan Israel terhadap Palestina yang diikuti pembunuhan dan genosida kepada warga sipil merupakan masalah kemanusiaan besar yang harus tetap menjadi perhatian umat Islam dan bangsa Indonesia.

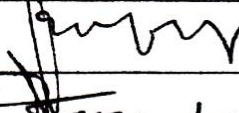
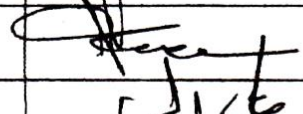
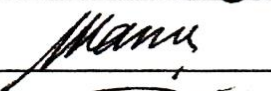
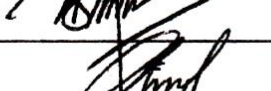
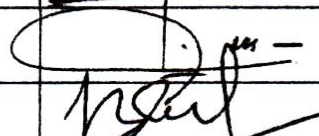
Muktamar VIII meminta kepada pemerintah dan seluruh umat Islam untuk tetap mendukung kemerdekaan bagi rakyat Palestina dan tetap instens memberikan bantuan sesuai kemampuan sampai kemerdekaannya tercapai. Mengingat, persoalan di Palestina bukan hanya sekedar penjajahan, tetapi juga pemusnahan etnis dan penghancuran peradaban manusia (umat Islam) di kawasan Timur Tengah. Muktamar VIII DMI memuji Menteri Luar Negeri Indonesia yang tegas, gagah, berani dan cerdas dalam upaya melakukan pembelaan bagi bangsa Palestina di forum-forum internasional.

Muktamar VIII juga meminta kepada pemerintah dan seluruh umat Islam agar tetap *istiqamah* dengan pesan Bung Karno, Presiden RI pertama, yang dengan tegas-lantang mengatakan, *“Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”*

Selanjutnya, Muktamar VIII meminta kepada OKI, Liga Islam, dan negara-negara Arab yang berdekatan/berbatasan dengan Palestina untuk tegas mengambil sikap menentang keras atas segala sesuatu yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina serta dengan kekuatan yang ada agar mengupayakan membuka jalur bantuan kemanusiaan bagi bangsa Palestina yang diblokir oleh pasukan Israel.

- b. Muktamar VIII DMI, dengan kerendahan hati, berharap dan meminta kepada para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, terutama yang pernah mengunjungi DMI melalui kegiatan *Ambassador Forum* agar bersedia melakukan komunikasi dan menjalin kerjasama intensif dengan semangat ukhuwwah Islamiyyah serta membukakan akses yang dapat menghubungkan DMI dengan organisasi-organisasi kemasjidan atau lembaga-lembaga kemasjidan di luar negeri, sehingga terwujud hubungan antar lembaga kemasjidan internasional. Di samping itu, terdapat upaya bersama untuk menindaklanjuti jalinan hubungan kerjasama berkesinambungan, terutama yang menghasilkan program pertukaran pelajar/mahasiswa muslim dan kerjasama bidang pendidikan (bea siswa), misi kemanusiaan, misi perdamaian, dan dialog peningkatan wawasan keagamaan dengan DMI.

**FORMATEUR MUKTAMAR KE 8 TAHUN 2024
PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. M JUSUF KALLA	KETUA FORMATEUR	
2	H. MAS GUNTUR LAUPE	ANGGOTA	
3	H. TATANG HIDAYAT	ANGGOTA	
4	KH. MA'MUN AL AYYUBI	ANGGOTA	
5	Dr. H. MULTAZZAM AHMAD	ANGGOTA	
6	MUHSIN ABU BAKAR	ANGGOTA	
7	MANSUR	ANGGOTA	
8	FACHRUDDIN LAMUDDIN	ANGGOTA	
9	RIA NORSAN	ANGGOTA	
10	ANDI MUHAMMAD	ANGGOTA	
11	H. BAMBANG SANTOSO	ANGGOTA	